

**TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU
PORNOGRAFI BALAS DENDAM (*REVENGE PORN*) MENURUT
UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI
DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK**

SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)**



OLEH :

NABILAH AFRILYANI

NIM. 1720103069

**PROGRAM STUDI HUKUM PIDANA ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN FATAH
PALEMBANG**

2022

MOTO DAN PERSEMBAHAN

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ ۖ إِنَّهُ كَانَ فُجُورًا وَسَاءَ سَبِيلًا

”Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk”

(Q.S Al-Isra' : 32)

Dengan penuh rasa syukur, penulis akan mempersembahkan skripsi ini kepada :

1. Kepada Allah SWT dan Rasulullah SAW yang telah memberika petunjuk, rahmat, karunia, serta ridhonya yang mengiringi semua langkah diri yang pada akhirnya mengantarkan sampai di posisi ini dengan penuh kebahagiaan.
2. Untuk Orang tua tercinta, Ibunda Fatimah Jumiati Suwita dan Ayahanda Usman Gani. Terima Kasih untuk segala kasih sayang, asuhan, didikan, dan semangat dalam bentuk materil dan moril.
3. Untuk saudara/i ku tercinta Badriyyah Gustina, A.Md,Kep, Harisyah Maula, dan Muhammad Lutfi Fakhri
4. Untuk keluarga besar tercinta
5. Untuk Dosen-dosen di UIN Raden Fatah Palembang, terutama dosen dan staf Fakultas Syari'ah dan Hukum.
6. Untuk Almamater UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRAK

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif, perkembangan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial terutama dibidang kesusilaan yaitu kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah pornografi balas dendam (*revenge porn*). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana Pelaku Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. 2) Bagaimana Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Hukum Pidana Islam. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah menggunakan metode *yuridis normatif* atau metode kepustakaan (*Library Reseacrh*). Penelitian ini dilakukan dengan mengkaji bahan-bahan pustaka seperti undang-undang, buku-buku dan sumber lainnya yang berkenaan dengan tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*). Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwasannya pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat dikenakan sanksi sebagaimana disebutkan dalam Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dengan ancaman hukuman pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan denda maksimal Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). Sedangkan dalam hukum pidana islam, hukuman bagi pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) ialah hukuman *ta'zir*.

Kata Kunci : Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), Pelaku, Hukum Pidana Islam

PEDOMAN TRANSLITERASI

Penulisan transliterasi Arab-Latin dalam skripsi ini menggunakan pedoman transliterasi berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri Agama RI dan Menteri Pendidikan & Kebudayaan RI No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987 tertanggal 22 Januari 1988, yang secara garis besar dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan	
		Huruf Kapital	Huruf Kecil
ا	Alif	Tidak dilambangkan	
ب	Ba	B	b
ت	Ta	T	t
ث	Tsa	TS	ts
ج	Jim	J	j
ح	Ha	H	h
خ	Kha	Kh	kh
د	Dal	D	d
ذ	Dzal	Dz	<u>dz</u>
ز	Ra	R	r
ش	Zai	Z	z
س	Sin	S	s
غ	Syin	Sy	sy
ص	Sad	Sh	sh
ض	Dlod	DI	dl
ط	Tho	Th	th

ظ	Zho	Zh	zh
ع	'Ain	'	'
غ	Gain	Gh	gh
ف	Fa	F	f
ق	Qaf	Q	q
ك	Kaf	K	k
ل	Lam	L	l
و	Mim	M	m
ن	Nun	N	n
و	Waw	W	w
ه	Ha	H	h
ء	Hamzah	`	`
ي	Ya	Y	y
ج	Ta (Marbutoh)	Ṭ	ṭ

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

a. **Vokal Tunggal** dilambangkan dengan harakat.

Tanda	Nama	Latin	Contoh
ا	<i>Fathah</i>	A	م ن
ا	<i>Kasrah</i>	I	م ن
ا	<i>Dhammah</i>	U	ر ف ع

b. **Vokal Rangkap** dilambangkan dengan gabungan antara harakat dan huruf.

Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh
نَّ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai	ك ي ف
ت و	<i>Fathah dan waw</i>	Au	ح و ل

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang dilambangkan dengan huruf dan simbol (tanda).
Contoh:

Tanda	Nama	Latin	Contoh	Ditulis
ما / می	Fathah dan alif atau fathah dan alif yang menggunakan huruf ya	Ā/ā	ما ت / ر می	Māta/Ramā
ی ي	Kasrah dan ya	Ī/ī	ق ي ل	Qīla
م و	Dhammah dan waw	Ū/ū	ي م و ت	Yamūtu

4. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk Ta' Marbutah dijelaskan sebagai berikut:

- Ta' Marbutah hidup atau yang berharakat *fathah, kasroh dan dlammah*, maka transliterasinya adalah *t*.
- Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah *h*.

Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan *h*. Contoh:

ر و ضة ال طف ال	<i>Raudlatul athfāl</i>
ال م دينة ا ل من و رة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

ال مدرسة الد ينية	<i>Al-Madrasah ad-Dīniyah</i>
----------------------	-------------------------------

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid ditransliterasikan dengan menggandakan penulisan huruf yang bertanda *syaddah* tersebut. Misalnya:

ر بن ا	<i>Rabbanā</i>
ن ز ل	<i>Nazzala</i>
ال بر	<i>Al-Birr</i>
ال ح ج	<i>Al-Hajj</i>

6. Kata Sandang *al*

- a. Diikuti oleh Huruf *as-Syamsiah*, maka ditransliterasikan dengan bunyinya dengan huruf [I] diganti dengan huruf yang sama dengan huruf mengikutinya. Contoh:

ال س ي د	<i>As-Sayyidu</i>
ال ر ج ل	<i>Ar-Rajulu</i>
ال ت و ا ب	<i>At-Tawwabu</i>
ال ش م س	<i>As-Syams</i>

- b. Diikuti oleh Huruf *al-Qamariyah*, maka ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan bunyinya. Contoh:

ال ج ل ا ل	<i>Al-Jalāl</i>
ال ك ت ا ب	<i>Al-Kitāb</i>
ال ب د ي ع	<i>Al-Badi'ū</i>
ال ق م ر	<i>Al-Qamaru</i>

Catatan: Kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-), baik diikuti huruf *as-Syamsiyah* maupun *al-Qamariyah*.

7. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *apostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi *hamzah* yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, *hamzah* tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

ت أ خ ذ و ن	<i>Ta `khuzūna</i>
أ ل ش ه د ا ء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أ م ر ت	<i>Umirtu</i>
ف أ ت ب ه ا	<i>Fa`tibihā</i>

8. Penulisan Kata

Setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Akan tetapi, suatu kata di dalamnya ada harakat atau huruf yang tidak dibaca (dihilangkan), maka transliterasi kata seperti itu dirangkaikan dengan kata setelahnya.

Contoh:

Arab	Semestinya	Cara Transliterasi
وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ	<i>Wa a<u>ufū</u> al-kaila</i>	<i>Wa a<u>ufu</u>-kaila</i>
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ	<i>Wa lillāhi 'alā al-<u>nās</u></i>	<i>Wa lillāhi 'al<u>annās</u></i>
يُدْرَسُ فِي الْمَدْرَسَةِ	<i>Yadrusu <u>fī</u> al-madrasah</i>	<i>Yadrusu <u>fil</u>-madrasah</i>

9. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital sebagaimana halnya yang berlaku dalam Bahasa Indonesia (EYD), antara lain huruf kapital ditulis untuk huruf awal kalimat, awal nama dan nama tempat. Apabila awal nama atau tempat tersebut

didahului kata sandang *al*, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal nama, bukan huruf awal kata sandangnya. Contoh:

Kedudukan	Arab	Tranliterasi
Awal kalimat	من عرف نفسه	<i>Man 'arafa nafsahu</i>
Nama diri	وما محمد إلا رسول	<i>Wa mā Muhammadun illā rasūl</i>
Nama tempat	من ألامدينة المنورة	<i>Minal-Madīnatil-Munawwarah</i>
Nama bulan	إلى شهر رمضان	<i>Ilā syahri Ramadāna</i>
Nama diri didahului <i>al</i>	ذهب ال شافعي	<i>Zahaba as-Syāfi'ī</i>
Nama tempat didahului <i>al</i>	رجع من ألامكة	<i>Raja'a min al-Makkah</i>

10. Penulisan Kata Allah

Huruf awal kata Allah menggunakan huruf kapital apabila kata tersebut berdiri sendiri. Apabila kata Allah berhubungan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka huruf awalnya tidak menggunakan huruf kapital. Contoh:

والله	<i>Wallāhu</i>
من الله	<i>Minallāhi</i>
في الله	<i>Fillāhi</i>
لله	<i>Lillāhi</i>

KATA PENGANTAR



Dengan mengucapkan Alhamdulillah, puji syukur marilah kita panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah memberikan banyak nikmat kepada hambahambanya. Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Alhamdulillah saya telah dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Sanksi Pelaku Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik”**.

Tujuan dari skripsi ini adalah untuk memenuhi salah satu syarat menyelesaikan studi pendidikan Sarjana Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Dalam skripsi ini peneliti menyadari sepenuhnya banyak sekali pihak yang telah membimbing serta memberikan pengarahan baik semangat, dukungan, tenaga, waktu, pikiran yang benar-benar berharga bagi peneliti hingga dapat menyelesaikan skripsi ini, yaitu kepada:

1. Terkhusus untuk orang tua tercinta, Ayahanda Usman Gani dan Ibunda Fatimah Jumiati Suwita. Terima Kasih untuk segala kasih sayang, asuhan, didikan, dan semangat dalam bentuk materil dan moril.
2. Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag.,M.Si. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid, MA. selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
4. Bapak M. Tamudin, S.Ag.,MH. selaku Ketua Prodi Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Raden Fatah Palembang.
5. Bapak Fadil Mursid, M.H sekretaris Jurusan Program Studi Hukum Pidana Islam Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
6. Bapak Dr. Abdul Hadi, M. Ag selaku Penasehat Akademik yang telah bersedia

memberikan pengetahuannya dan pendidikan yang sangat berguna bagi penulis.

7. Ibu Dra. Atika, M. Hum selaku pembimbing I yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
8. Bapak Jemmi Angga Saputra, S. H. I., M. H selaku pembimbing II yang telah meluangkan waktu untuk memberikan kontribusi tenaga dan pikiran guna memberikan bimbingan dan petunjuk serta pengarahan kepada penulis sehingga skripsi ini dapat selesai.
9. Seluruh Dosen Fakultas Syari'ah UIN Raden Fatah Palembang terima kasih yang tak terhingga atas bekal ilmu pengetahuannya sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah sekaligus penulisan skripsi ini.
10. Sahabat Seperjuangan Refina, Fratama, Alfarobi, dan Ghazali dan teman-teman jinayah 2 angkatan 2017 yang tidak bisa disebutkan satu persatu. Terimakasih atas bantuan dan dukungannya selama menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang.
11. Untuk Khairani, Melda, dan Meise terimakasih untuk segala motivasi dan dukungannya.
12. Semua pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses penyusunan skripsi ini. Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah. Aamiin Ya Robbal 'Alamin

Penulis menyadari ketidaksempurnaan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu perlunya kritik dan saran yang bersifat membangun dalam penyempurnaan skripsi ini, sehingga dapat memberikan manfaat bagi pembaca dan semua pihak.

Palembang, 21 Maret 2022

Nabilah Afrilyani
Nim. 1720103069

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
MOTTO PERSEMBAHAN	ii
ABSTRAK	iii
PEDOMAN TRANSLITERASI	iv
KATA PENGANTAR.....	x
DAFTAR ISI.....	xiii

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Tinjauan Pustaka	8
F. Metode Penelitian.....	9
G. Sistematika Penelitian	11

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN)

A. Tindak Pidana Pornografi.....	
1. Pengertian pornografi	13
2. Macam-Macam Tindak Pornografi	15
3. Dampak Pornografi	16
4. Unsur-Unsur Pornografi.....	17
B. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik	
1. Pengertian UU ITE.....	20
2. Asas dan Tujuan UU ITE	22
C. Hukum Pidana Islam	
1. Pengertian Hukum Pidana Islam	24
2. Sumber-sumber Hukum Islam	25

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam.....	26
4. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam	33
 BAB III PEMBAHASAN TINDAK PIDANA PORNOGRAFI BALAS DENDAM (<i>REVENGE PORN</i>)	
A. Pelaku Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	35
B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (<i>Revenge Porn</i>) dalam Undang-Undang No 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Hukum pidana Islam	45
 BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	51
B. Saran	52
 Daftar Pustaka.....	 53
Lampiran-Lampiran.....	58

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pada masa modern ini, perkembangan teknologi informasi telah membawa kepada era yang memberikan kebebasan kepada setiap orang di dunia untuk saling bersosialisasi dengan siapapun dan dimanapun mereka berada. Perkembangan ini justru memudahkan masyarakat mengakses berbagai macam informasi.¹ Kecanggihan teknologi informasi tidak membatasi gerak manusia. Dengan perangkat komputer atau alat komunikasi yang disambungkan lewat internet telah memudahkan manusia melakukan berbagai aktifitas dengan berlangsung sangat cepat.²

Internet sendiri adalah jaringan luas dari komputer yang biasa disebut dengan *Worldwide network*. Internet merupakan salah satu kebutuhan penting bagi manusia zaman sekarang, karna dengan menggunakan internet setiap orang dapat berkomunikasi tanpa batas ruang dan waktu.³ Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi menyebabkan banyak perubahan mulai dari ekonomi, sosial, dan budaya, serta mengubah perilaku masyarakat dan peradaban manusia secara global.⁴

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menimbulkan berbagai dampak positif dan negatif, yang mana dapat memberikan kontribusi dalam hal memudahkan berkomunikasi serta mendapatkan informasi dengan cepat, namun disisi lain kecanggihan teknologi ini juga berpotensi membuat orang cenderung melakukan perbuatan yang bertentangan dengan norma-norma sosial yang berlaku. Pikiran yang timbul dari pihak lain dengan bermaksud mencari keuntungan secara melawan hukum dengan memanfaatkan media sosial atau internet untuk kejahatan yang berbasis teknologi.

¹ Oksidelfa Yanto, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, (Yogyakarta: Samudra Biru, 2021), 22.

² Eni Maryani, *Media dan Perubahan Sosial*, (Jakarta: Rosda, 2011), 17.

³ M. Burhan Bungin, *Pornomedia "Sosiologi media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seksd Media Massa"*, (Jakarta: Prenada Media, 2005), 124.

⁴ Muhammad Sadi Is, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2021), 38.

Era Informasi, masyarakat serta teknologi informasi yang selalu mengalami perkembangan dari waktu ke waktu secara pesat, maka seiring dengan itu semakin berkembang pula bentuk pelanggaran norma dalam masyarakat. Salah satu bentuk pelanggaran norma yang terjadi adalah norma pidana, yaitu dengan dilakukannya tindak pidana. Dengan terjadinya norma pidana atau perbuatan-perbuatan melawan hukum tersebut, maka ruang lingkup hukum harus diperluas untuk menjangkau perbuatan-perbuatan tersebut. Kemudian lahirlah suatu rezim hukum baru yang dikenal dengan Hukum Siber atau hukum telematika. Perkembangan yang pesat dalam teknologi internet menimbulkan kejahatan baru seperti kejahatan manipulasi data, sabotase, provokasi, hacking, pencemaran nama baik, kejahatan asusila, pencurian software maupun merusak hardware dan berbagai macam lainnya.

Cyber law merupakan istilah hukum yang terkait dengan pemanfaatan teknologi informasi.⁵ Hukum siber (*Cyber law*) adalah istilah umum yang menyangkut semua aspek legal dan peraturan internet dan juga *World Wide Web*. Hal apapun yang berkaitan dengan aktivitas para pengguna internet aktif dan juga lainnya di dunia siber, dikendalikan oleh Hukum Siber.⁶ Tindak pidana diruang siber atau yang biasa juga dikenal dengan istilah *cyber crime*. *Cyber crime* disisi lain, bukan hanya menggunakan kecanggihan teknologi komputer, akan tetapi juga melibatkan teknologi telekomunikasi didalam pengoperasiannya.⁷ Ditandai dengan berkembang pesatnya situs-situs porno dalam berbagai tampilan situs yang sangat menggugurkan. Bahkan dalam berbagai data terakhir menunjukkan bahwa transaksi terbesar perdagangan melalui internet diperoleh melalui bisnis pornografi ini.⁸

Bentuk *cybercrime* yang sangat meresahkan dan mendapat perhatian berbagai kalangan, karena perkembangannya yang pesat dan dampak negatifnya yang luas dan berbahaya adalah masalah *cybercrime* dibidang kesusilaan, yaitu *cyber*

⁵ Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, (Malang: Media Nusa Creative, 2018), 40.

⁶ Idik Saeful Bahri, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, (Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020), 101.

⁷ Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 48.

⁸ Edmon Makarim, *Komplikasi Hukum Telematika*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), 196-197.

Pornografi. *Cyber Pornografi* adalah kejahatan pornografi di bidang komputer, secara umum dapat diartikan sebagai penggunaan komputer secara illegal. Jenis *cybercrime* di bidang kesusilaan yaitu *cyberporn*.⁹

Cyberporn memiliki cakupan yang luas, dalam arti hampir semua bentuk pornografi ada didalamnya. Mulai dari tulisan sampai dengan komunikasi interaktif. Dalam sebuah situs porno terdapat berbagai pilihan fitur atau layanan, mulai dari cerita-cerita porno, video porno, tips-tips porno, foto-foto porno, suara atau audio porno, komunikasi interaktif baik audio maupun audio visual, bahkan ada juga pelacuran *on-line*.¹⁰ Kejahatan yang sering kali berhubungan dengan internet salah satunya adalah penyebaran konten pornografi melalui media elektronik. Penyebaran tersebut dapat berupa suara, gambar atau foto, dan video.

Penyebaran pornografi bisa dianggap sebagai tindakan kejahatan yang merusak atau bertentangan dengan nilai moral dan nilai kesusilaan yang ada pada dalam masyarakat.¹¹ Akan tetapi fenomena tersebut di kalangan masyarakat bukanlah hal yang tabu lagi, ada banyak perempuan yang memamerkan foto tanpa busana kepada pasangan bahkan ada yang membuat video bermuatan pornografi dengan tujuan untuk koleksi pribadi, namun dengan berjalannya waktu pada saat hubungan tersebut berakhir pihak laki-laki menyalahgunakan konten tersebut dengan menyebarkan di akun media sosial dalam hal pelaku melakukannya dengan mengancam korban dan kasus seperti ini memang dipakai pelaku untuk mempermalukan, mengucilkan bahkan mencemarkan nama baik korban. Kejahatan tersebut dilakukan untuk menunjukkan rasa kesal yang terkadang berujung pemerasan.

Untuk mencegah kejahatan yang terjadi di bidang teknologi, pemerintah Indonesia menerbitkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi

⁹ Maskun, *Pengantar Cybercrime*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2011), 49.

¹⁰ Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex Cyberporn*, (Semarang: Pustaka Magister, 2011), 48.

¹¹ Renasia Unzila Firdausi, "Transaksi Pornografi dalam perspektif Undang-undang ITE dan Undang-Undang Pornografi", *Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum* Vol. 26 No.15 (2020), 1849.

Elektronik yang sering disebut dengan singkatan (UU ITE).¹² Namun kenyataannya kejahatan di bidang ITE masih banyak terjadi, seperti pencemaran nama baik, merusak jaringan *cyber (hacking)* serta penyebaran konten yang melanggar nilai kesusilaan seperti gambar atau video pornografi.

Revenge Porn atau Pornografi balas dendam merupakan istilah yang digunakan dalam menyebut kejahatan cyber yang dilakukan dengan menyebarluaskan konten porno seseorang tanpa persetujuan dari orang tersebut. Kejahatan ini dilatarbelakangi oleh rasa dendam, kebencian pelaku terhadap korban. Pada beberapa kasus, foto asusila yang terdapat di media sosial merupakan foto korban yang telah disebarluaskan oleh mantan kekasih dari korban itu sendiri atau pihak ketiga yang berusaha menjatuhkan citra si pemeran pada konten porno tersebut. Tujuan pelaku melakukan hal tersebut melainkan membalaskan rasa sakit hati yang dialaminya.¹³

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) bukan suatu tindak pidana yang baru terjadi di Indonesia, tindak pidana seksual ini semakin marak terjadi seiring dengan berkembangnya teknologi yang ada, pengaksesan media sosial yang bersifat bebas tidak menutup kemungkinan setiap orang membagikan atau menyebarluaskan sebuah foto atau video yang memiliki unsur negatif dan berbau pornografi. Fenomena *revenge porn* ini sering terjadi dikalangan remaja maupun dewasa yang mempunyai suatu ikatan khusus, seperti ikatan suami istri ataupun pacaran.

Kenyataannya, Korban terbanyak adalah perempuan. Pihak perempuanlah yang selalu menjadi sorotan untuk disalahkan dan dirugikan. Dalam kasus *revenge porn*, pembuatan konten porno bisa dilakukan dengan sengaja atau tidak sengaja, secara sukarela maupun atas dasar paksaan. Pembuatan konten juga bisa terjadi karena korban diancam oleh pelaku memiliki foto korban dan kemudian memaksa korban untuk melakukannya lagi dengan ancaman foto sebelumnya akan disebar.

¹² Budi Suhariyanto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, (Jakarta: Rajagrafino Persada, 2013), 104.

¹³ Hwain Christianto, "Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural", *Veritas et Justitia* Vol. 3 No.2 (2017), 302.

Pembuatan konten juga bisa diperoleh tanpa paksaan dan kesepakatan bersama dalam sebuah hubungan atau status.¹⁴

Tindakan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sangat berpengaruh buruk bagi masyarakat karena apabila tersebar di media sosial bukan hanya orang dewasa saja yang dapat melihat video atau foto tersebut melainkan anak dibawah umur juga dapat melihatnya, sebab anak-anak dibawah umur di jaman sekarang sudah dapat bermain media sosial, sehingga dapat berdampak buruk bagi orang lain dan korban.

Tindak kejahatan seperti pornografi balas dendam (*revenge porn*) semakin banyak terjadi di media sosial dan berdampak buruk yang merugikan banyak orang terutama perempuan. Komnas Perempuan menerima pengaduan Kasus Kekerasan Berbasis Gender Siber (KBGS) yang juga dipengaruhi situasi pandemi virus corona, mengalami kenaikan dari 126 kasus ditahun 2019 menjadi 510 kasus pada tahun 2020¹⁵, dan terdapat 836 kasus KBGS 71 diantaranya merupakan kasus *revenge porn* yang terjadi di Indonesia pada tahun 2021.¹⁶

Pada dasarnya dalam sejarah hingga saat ini korban seksual lebih banyak terjadi pada perempuan. Akan tetapi banyak perempuan yang tidak menyadari bahwa dirinya sedang dalam keadaan yang bahaya yang nantinya akan menjadi korban dari kejahatan *revenge porn*. Banyak perempuan yang rela memberi foto maupun video dalam keadaan tak memakai pakaian atau telanjang kepada padangnya dengan alasan saling cinta dan tidak mungkin kekasihnya berbuat jahat padanya. Namun perempuan tidak menyadari bahwa kejahatan bisa datang kapan saja dan pada siapa saja.

Untuk lebih memahami seperti apa *revenge porn*, siapa pelakunya, siapa korbannya, dan bagaimana pelaku melakukan tindakan asusila ini, berikut ini

¹⁴ Itta Iya Pulina, dkk. “Kewajiban dan Tanggungjawab Negara Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Revenge Porn”, *Diponegoro Law Journal* Vol. 8 No.1 (2019), 459.

¹⁵ Vakansi, “Kejahatan Berbasis Gender Siber (KBGS) Naik dari 126 menjadi 510 kasus”, (<https://vakansi.co/kejahatan-berbasis-gender-siber-kgbs-naik-dari-126-menjadi-510kasus/>)

¹⁶ KetikUnpad, “Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum”, <https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum>

adalah kasus-kasus dari tindak kejahatan pornografi balas dendam atau *revenge porn* yaitu:

1. Putusan Pengadilan Negeri Probolinggo Nomor 78/Pid.B/2015/PN-Prob, pada tanggal 7 Juli 2015 terkait penyebarluasan foto bugil yang dilakukan oleh mantan kekasih. Pelaku berinisial BS melakukan penyebarluasan foto bugil mantan kekasihnya yang telah dikoleksi selama mereka menjalin asmara. BS menyebarkan foto bugil tersebut melalui Multi Media Message (MMS). Hal tersebut dilakukan karena pelaku merasa sakit hati karena telah dipustuskan hubungan asmaranya oleh korban.
2. Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 6/Pid.Sus/2018/PN.Smn, pada bulan september tahun 2017 pelaku menyebarkan foto-foto dan video-video korban. Setelah pelaku dan korban tidak pacaran lagi (putus), pelaku menyebarkan tanpa izin dikarenakan sakit hati. Foto-foto dan video-video tersebut disebarluaskan di beberapa media sosial yakni youtube, whatsapp, dan Instagram.
3. Pada tanggal 25 juni 2021 di gresik, terjadi penyebarluasan video mesum mantan kekasihnya ke situs dewasa dan media sosial. Pria berinisial BHS merupakan pelaku dari penyebaran video tersebut. Aksi tersebut dilakukan akibat sakit hati dengan korban, karena diputus cinta dan berniat rujuk akan tetapi ditolak korban.¹⁷

Dari beberapa kasus yang sanksinya telah diputuskan tidak memberi jaminan kasus *revenge porn* mengalami penurunan, sebab masih banyak pelaku yang bebas dari jerat hukum karena foto maupun video yang diberikan kepada pelaku merupakan keralaan para korban. akan tetapi penyebaran tersebut dilakukan tanpa persetujuan dari korban, karena foto maupun video yang dikirim kepada pelaku merupakan untuk dikonsumsi pribadi bukan untuk dijadikan konsumsi khalayak umum atau diperjual belikan kepada orang lain.

¹⁷ Okenews, "Deretan Kasus *Revenge Porn* di Indonesia, Mantan Sebar Foto Tak Senonoh Usai Putus", <https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus>.

Dalam pandangan Islam, Kejahatan pornografi balas dendam (*revenge porn*) sama saja seperti menyebarkan aib orang lain dengan sengaja, penyebaran aib dalam islam tidak diperbolehkan atau sangatlah dilarang karena perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dapat menimbulkan dampak tidak baik psikologis seseorang yang aibnya disebarluaskan karena menimbulkan rasa malu pada masa berkepanjangan. Sebagaimana dijelaskan di dalam al-qur'an surat An-Nur ayat 19:

إِنَّ الَّذِينَ يُجِبُونَ أَنْ تَشِيْعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ
وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui*”

Pada ayat diatas dijelaskan bahwa Al-Qur'an melarang setiap orang menyebarluaskan aib orang lain secara terang-terangan dan menginginkan aib tersebut tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, karena perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang baik.

Dari uraian diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian terhadap tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) yang dituangkan dalam bentuk skripsi dengan judul : **“TINJAUAN HUKUM PIDANA ISLAM TERHADAP SANKSI PELAKU PORNOGRAFI BALAS DENDAM (REVENGE PORN) MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2016 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan, adapun pokok permasalahan yang ingin penulis teliti dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana pelaku tindak pidana Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) menurut?
2. Bagaimana sanksi tindak pidana pelaku Pornografi Balas Dendam (*revenge porn*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari Hukum Pidana Islam ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui sanksi hukum bagi pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
2. Untuk mengetahui sanksi tindak pidana pelaku pornografi balas dendam (*revenge porn*) dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ditinjau dari hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang sudah ada, maka adapun manfaat dalam penelitian skripsi ini, yang terdiri dari dua aspek. Antara lain sebagai berikut :

a) Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah serta memperluas ilmu pengetahuan dan hukum.

b) Manfaat secara praktis

Hasil penelitian ini memberikan wawasan bagi masyarakat terutama perempuan, mampu memberikan gambaran kepada publik terhadap akibat dampak dari tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*), serta dapat dijadikan pedoman bagi mahasiswa yang sedang melakukan penelitian yang berhubungan dengan penelitian skripsi ini.

E. Tinjauan Pustaka

Adapun penelitian terdahulu yang membahas tentang tindak pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*), diantaranya :

Pertama, Skripsi yang ditulis oleh Mutmainnah dengan Judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)”. penelitian ini menjelaskan penerapan hukum

terhadap pelaku penyebar luasan konten pornografi sebagai balas dendam dalam putusan No. 483/Pid.B/2019/PN.Amb.¹⁸

Kedua, Skripsi yang ditulis oleh Tiara Robiatu Adawiyah dengan judul “Perlindungan Hukum Bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”. Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam, serta membahas hukum Indonesia dalam memberi perlindungan bagi korban tindak pidana pornografi balas dendam.¹⁹

Ketiga, Jurnal yang ditulis oleh Vera Rimbawani Sushanty yang berjudul “Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi, dan Undang-Undang Informasi Elektronik”. Penelitian ini menjelaskan atau menguraikan pornografi dunia maya menurut KUHP, UU ITE, dan UU Pornografi serta perbedaan dan persamaan ketiganya.²⁰

Dari beberapa kajian di atas, penelitian ini berbeda dengan kajian sebelumnya, karena penulis membahas tentang Tinjauan Hukum Pidana Islam Terhadap Pelaku Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dimana penulis lebih fokus membahas kepada pelaku tindak pidana bagi Pelaku Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) serta membahas Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*) dalam Hukum Pidana Islam. Penelitian ini juga memiliki kesamaan dengan beberapa kajian di atas yaitu sama-sama membahas atau mengkaji tentang Pornografi.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian berasal dari kata metode yang artinya cara yang tepat untuk melakukan sesuatu, dan logos artinya ilmu atau pengetahuan. Jadi metodologi ialah

¹⁸ Mutmainnah, “Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)”, (Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin: Makassar, 2021)

¹⁹ Tiara Robiatul Adawiyah, “Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)”, (Skripsi, Universitas Islam Indonesia, 2018).

²⁰ Vera Rimbawani Sushanty, Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 01 (2019)

cara untuk melakukan suatu hal yang menggunakan pikiran secara seksama untuk mencapai suatu tujuan.²¹ Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²² Terkait dengan itu, untuk melakukan suatu penelitian, maka tidak lepas dari penggunaan suatu metode. Oleh sebab itu,, bagi seorang peneliti sangat penting menggunakan metode yang tepat untuk menyelesaikan penelitiannya.

1. Jenis Sistematika

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *yuridis normatif* atau dikenal dengan studi kepustakaan (*Library Research*).²³ Penelitian *yuridis normatif* atau penelitian hukum kepustakaan adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka, seperti buku-buku, jurnal, surat kabar, internet, dan bahan keustakaan lainnya yang berhubungan dengan Penelitian ini. Jenis penelitian ini yakni penelitian yang mengkaji perundang-undangan. Dalam penelitian ini penulis mencoba mengkaji perundang-undangan yang berkaitan dengan tindak pidana Pornografi Balas Dendam (*Revenge Porn*).

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif. Menurut Sofyan Siregar, jenis data dapat dibedakan menjadi tiga, yaitu data *kualitatif* (data berbentuk kalimat), dan *kuantitatif* (data berbentuk angka), dan data gabungan (bentuk kalimat dan angka).²⁴

Di dalam penelitian hukum, data dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu data primer, bahan data sekunder, dan bahan data tersier. Bahan data yang digunakan dalam penelitian ini,yaitu terdiri dari :

- a. Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mengikat. Adapun bahan hukum primer dalam penelitian ini adalah Al-Qur'an, Hadist,

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta:Bumi Aksara, 2015), 1.

²² Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung:Alfabeta, 2014), 2.

²³ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2019), 24.

²⁴ Sofyan Siregar, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Jakarta:Kencana, 2014), 7-8.

- Undang-Undang Dasar 1945 dan peraturan Perundang-Undangan lainnya.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti misalnya kitab-kitab yang akan memberi penjelasan terhadap Al-Qur'an, Pendapat-pendapat para ulama, dan bahan-bahan yang berkaitan dengan Pornografi balas dendam (*revenge porn*).
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Adapun bahan yang digunakan seperti Kamus, Ensiklopedia, Website dan lain-lain.

3. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data di dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan, yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, internet, dan hasil penelitian terdahulu yang berkaitan dengan objek penelitian ini.

4. Teknik Analisis Data

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu deskriptif analitis, analisis data yang digunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan data sekunder.²⁵ Dengan kata lain analisis kualitatif merupakan proses analisis data yang berasal dari bahan-bahan hukum sesuai dengan teori, doktrin, prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, pendapat praktisi atau pandangan peneliti sendiri.²⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan bertujuan untuk memberikan gambaran yang jelas serta pemahaman kepada para pembaca dalam mempelajari tata urutan penulisan penelitian ini. Berikut penulisan akan digambarkan mengenai sistematika penulisan yang terdiri dari :

²⁵ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Sinar Grafika,2019), 107.

²⁶ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, (Bandung:Alfabet, 2017), 68-70.

BAB I PENDAHULUAN

Yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan, dan pembatasan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, definisi operasional, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM

Dalam bab ini, penulis akan membahas tentang teori-teori yang berkaitan dengan penelitian ini. Teori ini untuk memperjelas dan mempertajam ruang lingkup masalah yang akan dianalisis. Yang dimulai dari gambaran umum tentang tindak pidana pornografi, gambaran umum tentang Undang-Undang tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan gambaran umum tentang Hukum Pidana Islam

BAB III PEMBAHASAN

Dalam bab ini, penulis akan mengemukakan analisis tentang Tinjauan Hukum Pidana Terhadap Tindak Pidana Pertanggungjawaban pada Pelaku Pornografi Balas Dendam, serta bagaimana Sanksi bagi Pelaku Pornografi Balas Dendam dalam Hukum Pidana Islam.

BAB IV PENUTUP

Dalam bab ini merupakan bagian terakhir yang akan menyimpulkan dari keseluruhan pembahasan, mulai dari pembahasan awal sampai pembahasan akhir, dan memberikan saran-saran sesuai pokok permasalahan yang diteliti.

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

BAB II

TINJAUAN UMUM

A. Pornografi

1. Pengertian Pornografi

Kata pornografi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *pornographos* yang terdiri dari dua kata *porne* (=a prostitute) berarti prostitusi, pelacuran dan *graphein* (= to write, drawing) berarti menulis atau menggambar.²⁷ Secara harfiah dapat diartikan sebagai tulisan tentang atau gambar tentang pelacur, (terkadang juga disingkat menjadi "porn," atau "porno") adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia secara eksplisit (terbuka) dengan tujuan untuk memenuhi hasrat seksual.²⁸

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Pornografi merupakan penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi atau bahan bacaan yang dengan sengaja dan semata-mata dirancang untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.²⁹

Berbeda dengan makna pornografi yang dikemukakan di atas, dalam perspektif hukum pornografi memiliki makna tersendiri. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang No 44 tahun 2008 tentang Pornografi dan Pornoaksi menjelaskan pengertian pornografi sebagai berikut: “Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat”

HB. Jassin menyatakan bahwa pomografi adalah setiap gambar atau

²⁷ Adami Chazawi, *Tindak Pidana Pornografi*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), 8.

²⁸ Galih Haidar dan Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi pada kalangan remaja", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7 No. 1 (2020), 137.

²⁹ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI)

tulisan yang ditulis atau digambar yang memiliki maksud dengan sengaja untuk merangsang seksual.³⁰ Pornografi membuat fantasi yang melihat atau membaca menjadi terangsang; Disini konsep pornografi yang digunakan adalah secara sempit yang dimana bentuk pornografi hanya dalam bentuk tulisan atau gambar, untuk zaman sekarang bentuk pornografi dapat lebih luas lagi seperti film, video, dan berbagai jenis bentuk informasi lainnya.³¹

Wirjono Prodjodikoro mengemukakan bahwa pornografi adalah tulisan, gambar atau patung atau barang pada umumnya yang berisi atau menggambarkan hal sesuatu yang menyinggung rasa susila dari orang yang membaca atau melihatnya.

Neng djubaedah mengemukakan bahwa pornografi dan pornoaksi yaitu sikap, perilaku, perbuatan gerak tubuh, suara yang erotis dan sensual baik dilakukan secara tunggal ataupun bersama-sama, atau dilakukan antara hewan yang sengaja dipertunjukkan oleh orang atau lebih bertujuan untuk membangkitkan nafsu birahi orang, baik perbuatan pornografi maupun pornoaksi yang dilakukan secara heteroseksual, homoseksual, lesbian, oral-seks, fellatio, cunnilingus, onani, masturbasi, anal intercourse (sodomi) baik yang dilakukan oleh orang sejenis maupun lawan jenis kelamin, yang ditunjukkan atau mengakibatkan timbul rasa yang menjijikan atau memuakkan atau memalukan, yang bertentangan dengan agama dan adat-istiadat setempat.³²

Sedangkan pengertian pornografi menurut hasil simposium Fakultas Publistik Mustopo adalah: "Pornografi merupakan karya-karya manusia yang berupa tulisan-tulisan, gambar, fotofoto, benda-benda pahatan

³⁰ Galih Haidar, dan Nurliana Cipta Apsari. "Pornografi pada kalangan remaja", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 7 No.1 (2020), 138.

³¹ Azimah Soebagijo, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, (Jakarta:Gema Insani, 2008), 6.

³² Neng Djubaedah, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, (Jakarta: Prenada Media, 2003), 3.

yang melanggar susila dan kesopananagama, yang merangsang kehidupan seks pada waktu tertentu daripada normanorma kondisi setempat yang dapat merusak norma-norma masyarakat dari akibat-akibat negatif yang disebarluaskan oleh pers, televisi dan film.³³

Dari penjelasan pengertian pornografi yang dikemukakan di atas, maka dapatlah ditarik kesimpulan tentang pengertian pornografi, yakni suatu pertunjukan yang memuat pencabulan dan eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat dengan melalui media elektronik, baik berupa gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui bentuk media komunikasi. Jadi sederhanya pornografi itu merupakan penggambaran tentang hal-hal yang bersifat cabul yang dilakukan dengan perantaraan media massa atau media komunikasi.

2. **Macam-Macam Pornografi**

Dengan perkembangan teknologi komputer, telekomunikasi dan informasi telah berjalan sedemikian rupa membuat oknum-oknum jahil menyebarkan situs-situs dan konten-konten yang berisi pornografi. Perkembangan teknologi telah membawa bentuk-bentuk baru dari pornografi³⁴. Berikut ini beberapa bentuk porno, yaitu :

1. Pornoaksi adalah suatu aksi gerakan, lenggokan, liukkan tubuh, penonjolan bagian-bagian tubuh yang dominan memberi rangsangan seksual sampai dengan aksi mempertontonkan bagian tubuh yang tidak disengaja atau disengaja untuk memancing bangkitnya nafsu seksual bagi yang melihatnya.
2. Pornosuara adalah tuturan dan kalimat-kalimat yang diucapkan seseorang yang langsung atau tidak langsung baik secara halus

³³ Martini, "Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia", *Solusi*, Vol. 19 No. 2 (2021), 293.

³⁴ Rongkene Brolin, "Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi", *Lex Crimen*, Vol. 9 No. 1 (2020), 116.

maupun vulgar berkaitan dengan objek atau aktivitas seksual tertentu.

3. Pornomedia adalah aksi seksual yang dipertontonkan secara langsung dari seseorang kepada orang lain sehingga menimbulkan rangsangan bagi seseorang. Pornomedia ini merupakan realitas porno yang diciptakan media, seperti gambar dan teks porno yang dimuat di media cetak, film porno (baik dalam bentuk VCD, DVD, film yang dapat didownload pada handphone), cerita porno melalui media, provider telpon maupun melalui internet.
4. Pornoteks adalah karya pencabulan yang mengangkat cerita berbagai versi hubungan seksual dalam bentuk narasi, testimonial, atau pengalaman pribadi secara detail dan vulgar sehingga pembaca merasa menyaksikan dan mengalami sendiri.

3. Dampak Pornografi

Dampak dari pornografi sangat berbahaya, karena mengonsumsi pornografi dapat menimbulkan efek negatif bagi perkembangan psikologis dan biologis. Catherine Mackinnon menyatakan bahwa “pornografi di dunia maya adalah pornografi dalam lingkup lebih luas, lebih dalam, lebih buruk, dan lebih banyak (*“pornography in cyberspace is pornography in society-just broader, deeper, worse and more of it”*).

Pornografi merupakan akar permasalahan yang akan menimbulkan berbagai permasalahan sosial, seperti penyimpangan perilaku, pelacuran, seks bebas, penyakit mematikan dan merosotnya moral generasi penerus bangsa. Sejalan dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi saat ini terjadi peningkatan pornografi dan pornoaksi dalam berbagai bentuknya. Kecenderungan ini telah menimbulkan keresahan dan keawatiran masyarakat beragama akan hancurnya sendisendi moral dan etika.³⁵

³⁵ Adi Maulana, *Blokir Pornografi*, (Bandung: Nuansa Cendikia, 2012), 35.

Maraknya pornografi di internet, telah memunculkan istilah-istilah lain selain *cyberporn*, seperti *pornography in cyberspace*, *cyber child pornography*, *on-line pornography*, *cyber sex*, *cyber sexer*, *cyber lover*, *cyber romance*, *cyber affair*, *online romance*, *sex on-line*, *cybersex addicts*, *cyber sex offender*.

Kecanduan pornografi di internet dapat menimbulkan beberapa dampak negatif, yaitu:

a. Dari segi finansial

pelaku akan menghabiskan banyak waktu untuk mengakses materi-materi tersebut yang otomatis meningkatkan biaya akses internet. Bahkan, uang mereka bisa dihabiskan untuk berlangganan pornografi komersial.

b. Bagi perkembangan pribadi

pornografi bisa menyebabkan seseorang menjadi budak nafsu, turunnya konsentrasi, malas kerja keras, suka berbohong, suka berkhayal, sampai kehilangan orientasi masa depan.

4. Dasar Hukum Pornografi

Dasar Hukum merupakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang melandasi penerapan suatu tindakan atau penyelenggaraan oleh orang atau badan, agar dapat diketahui batasan, posisi dan sanksinya.

Di dalam peraturan perundang-undangan kita selalu berpatokan pada Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kitab induk dalam hukum pidana di Indonesia. Pornografi dalam KUHP diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan Kesusilaan pasal 281-282 dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan pasal 532-533, keduanya hanya memuat norma-norma yang tidak boleh di langgar dan memuat sanksi-sanksinya. Sebagaimana kita ketahui bahwa pasal 282 adalah pasal yang melarang publikasi yang bersifat porno.

Dalam Rancangan KUHP seseorang akan diancam pidana karena melakukan tindak pidana pornografi apabila seseorang itu :

1. Membuat tulisan, suara atau rekaman suara, film atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang, atau dengan jenazah;
2. Menyiarkan, mendengarkan, mempertontonkan atau menempelkan tulisan, suara, atau rekaman suara, film atau yang dapat di samakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan/atau lukisan melalui media massa cetak, media massa elektronik dan/atau alat komunikasi medio yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis.
3. Menjadikan diri sendiri dan/atau orang lain sebagai model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi daya tarik seksual pada bagian tubuh, aktivitas seksual, hubungan seksual antara laki-laki dengan perempuan atau sesama jenis, atau aktivitas atau hubungan seksual dengan binatang atau dengan jenazah;
4. Memaksa anak-anak menjadi model atau objek pembuatan tulisan, suara atau rekaman suara, film, atau yang dapat disamakan dengan film, syair lagu, puisi, gambar, foto, dan atau lukisan yang mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan aktivitas seksual atau persetubuhan;
5. Membuat, menyebarluaskan, dan menggunakan karya seni yang mengandung sifat pornografi di media masa cetak, media massa elektronik, atau alat komunikasi medio, dan yang berada di tempat-tempat umum yang bukan dimaksudkan sebagai tempat pertunjukan karya seni;

6. Membeli barang pornografi dan/atau jasa pornografi tanpa alasan yang dibenarkan;
7. Mendanai atau menyediakan tempat, peralatan dan/atau perlengkapan bagi orang lain untuk melakukan kegiatan pornografi dan/atau pameran pornografi.

Pandangan dan pembatasan serta definisi mengenai pornografi dari pasal-pasal yang ada dalam KUHP Indonesia tidak tercantum dengan jelas sehingga belum cukup untuk dijadikan dasar atau landasan hukum bagi para penegak hukum untuk mengambil tindakan hukum. Menurut Topo Santoro, SH, Direktur Pusat Studi Peradilan Pidana Indonesia (PSPPI), mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) tidak terdapat apa pun tentang arti atau definisi pornografi, namun hanya memberikan norma dan sanksi pelanggarnya. Karena kelemahan yang ada di KUHP tersebut hingga pada tahun 2008 diundangkanlah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Sebagai landasan filosofi dari UU Pornografi tersebut sebagaimana ditegaskan di dalam Konsideran UU Pornografi adalah bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, etika, akhlak mulia, dan kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghormati kebhinekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara, serta melindungi harkat dan martabat setiap warga negara.

Dimana pembuatan, penyebarluasan, dan penggunaan pornografi semakin berkembang luas di tengah masyarakat yang mengancam kehidupan dan tatanan sosial masyarakat Indonesia, sehingga dibentuklah UU Pornografi. Pasal 1 angka 1 UU Pornografi menegaskan bahwa Pornografi adalah gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat

kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam masyarakat.

B. Undang-Undang Informasi dan Teknologi Elektronik

1. Pengertian Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

a. Pengertian Informasi Elektronik

Istilah informasi menurut pengertian kebahasaan adalah penerangan, keterangan, kabar atau pemberitahuan. Seringkali dengan mudan informasi dimengerti sebagai isi atau muatan dari dokumen yang sehari-hari dapat ditemui. Informasi yang disampaikan melalui media cetak dan media elektronik adalah salah satu contohnya.

Berdasarkan ketentuan umum dalam pasal 1 Bab 1 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008. Pada angka 1, yang dimaksud dengan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, *Elektronik Data Interchange* (EDI), surat Elektronik (Elektronik mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, kode akses, symbol, atau perfrasi yang telah di olah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.

Informasi Elektronik merupakan salah satu hal yang diatur secara substansi dalam UU ITE selain transaksi elektronik. Perkembangan pemanfaatan informasi elektronik dewasa ini, sudah memberikan kenyamanan dan kemanfaatannya. Sebagai contoh, penggunaan e-mail sangat memudahkan setiap orang bias berkomunikasi melalui pengiriman berita secara cepat, dan dapat melintasi wilayah baik lokal, regional, dan bahkan hingga internasional. Pemanfaatan penyebar arus informasi elektronik ini telah memberikan manfaat untuk ajang silaturahmi dalam mencari teman baru melalui sosial media seperti Facebook dan Instagram, yang sekarang digunakan oleh kaum remaja dan bahkan orang tua.

dalam Informasi Elektronik terdapat perbuatan yang dilarang oleh UU ITE adalah mendistribusikan, atau membuat dapat di aksesnya informasi

Elektronik yang muatannya berisi melanggar kesusilaan, muatan perjudian, penghinaan atau pencemaran nama baik atau pemerasan dan atau pengancaman. Muatan yang berisi melanggar kesusilaan diantaranya adalah penayangan gambar-gambar porno dalam situs internet maupun telpon seluler. Penayangan gambar porno, selain melanggar UU No. 19 Tahun 2016 juga melanggar UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

b. Pengertian Teknologi Informasi

Dalam pasal 1 angka 3 Undang-Undang No.11 Tahun 2008, pengertian teknologi informasi adalah suatu teknik untuk mengumpulkan menyiapkan, menyimpan, memproses, mengumumkan, menganalisis dan atau menyebarkan Informasi. Istilah “teknologi informasi” mulai dipergunakan secara luas tahun 1980-an. Teknologi ini merupakan pengembangan dari teknologi komputer yang dipadukan dengan teknologi telekomunikasi.

Teknologi informasi disusun oleh tiga komponen utama teknologi yaitu :

- 1) Teknologi computer (computing) yang menjadi pendorong utama perkembangan teknologi informasi.
- 2) Teknologi telekomunikasi yang menjadi inti proses penyebaran informasi secara massal dan mendunia.
- 3) Muatan komunikasi yang menjadi factor pendorong utama implementasi teknologi dalam seluruh bidang-bidang kegiatan manusia.

c. Pengertian Informasi Elektronik

Dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang No. 11 Tahun 2008 yang dimaksud dengan transaksi elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan computer, jaringan computer, dan media elektronik lainnya.

Perbuatan hukum penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup public ataupun privat. Para pihak yang melakukan transaksi

elektronis wajib beritikad baik dalam melakukan interaksi berlangsung. Transaksi elektronik diatur dalam pasal 17 UU No.11 Tahun 2008 yang berbunyi sebagai berikut ;

- 1) Penyelenggaraan transaksi elektronik dapat dilakukan dalam lingkup publik dan privat.
- 2) Para pihak yang melakukan transaksi elektronik
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 diatur dengan peraturan pemerintah.

Pada penjelasan diatas dijelaskan bahwa Undang-Undang ini memberikan peluang terhadap pemanfaat teknologi informasi oleh penyelenggaraan negara, orang, badan usaha, dana tau masyarakat. Pemanfaatan teknologi informasi harus dilakukan secara baik, bijaksana bertanggung jawab, efektif dan efisien agar dapat diperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat.

2. Asas dan Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

A. Asas Hukum

Asas hukum adalah konsep (prinsip) dasar atau cita-cita lahirnya suatu peraturan hukum yang memiliki kekuatan mengikat bagi pelaksanaan suatu aturan hukum. Asas hukum ini merupakan pondamen dalam melaksanakan ketentuan aturan-aturan hukum.

Asas-asas hukum informasi dan transaksi elektronik diatur dalam pasal 3 UU ITE, yang meliputi asas kepastian hukum, manfaat, kehati-hatian, itikad baik, dan kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi. Adapun penjelasan dari asas-asas UU ITE tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Asas kepastian hukum merupakan landasan hukum bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik serta segala sesuatu yang mendukung penyelenggaraannya yang mendapatkan pengakuan hukum di dalam dan di luar pengadilan.

- b. Asas manfaat yaitu asas bagi pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik diupayakan untuk mendukung proses ber-informasi sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Asas kehati-hatian berarti landasan bagi pihak yang bersangkutan harus memperhatikan segenap aspek yang berpotensi mendatangkan kerugian, baik bagi dirinya maupun bagi pihak lain dalam pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik.
- d. Asas iktikad baik adalah asas yang digunakan para pihak dalam melakukan transaksi elektronik tidak bertujuan untuk secara sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakibatkan kerugian bagi pihak lain tanpa sepengetahuan pihak lain tersebut.
- e. Asas kebebasan memilih teknologi atau netral teknologi merupakan asas pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik yang tidak berfokus pada penggunaan teknologi tertentu sehingga dapat mengikuti perkembangan pada masa yang akan datang.

B. Tujuan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik

Pemanfaatan teknologi informasi dan transaksi elektronik dilaksanakan dengan tujuan sebagaimana yang terdapat dalam pasal 4 UU ITE sebagai berikut:

- a. kehidupan bangsa sebagai bagian dari masyarakat informasi dunia.
- b. Mengembangkan perdagangan dan perekonomian nasional dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- c. Meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik.
- d. Membuka kesempatan seluas-luasnya kepada setiap orang untuk memajukan pemikiran dan kemampuan di bidang penggunaan dan pemanfaatan teknologi informasi seoptimal mungkin dan bertanggung jawab.
- e. Memberikan rasa aman, keadilan, dan kepastian hukum bagi pengguna dan penyelenggara teknologi informasi.

C. Hukum Pidana Islam

1. Pengertian Hukum Pidana Islam

Hukum pidana Islam merupakan terjemahan dari kata Fiqh Jinayah. Fiqh jinayah adalah segala ketentuan hukum mengenai tindak pidana atau perbuatan kriminal yang dilakukan oleh orang-orang mukallaf (orang yang dapat dibebani kewajiban), sebagai hasil dari pemahaman atas dalil-dalil hukum yang terperinci dari Al-Quran dan hadits. Tindak kriminal yang dimaksud, adalah tindakan-tindakan kejahatan yang mengganggu ketentraman umum serta tindakan melawan peraturan perundang-undangan yang bersumber dari Al-quran dan hadis.

Hukum pidana Islam merupakan bagian dari fiqh jinayah yang merupakan salah satu dari enam cabang ilmu fiqh dalam hukum islam. Keenam cabang tersebut adalah fiqh ibadah, muamalah, munakahat, jinayah, siyasah, dan mawaris. Hukum pidana Islam yang diterjemahkan dari istilah fiqh jinayah, definisi secara lengkap meliputi dua kata pokok, yaitu fiqh dan jinayah. Secara etimologis, fiqh berasal dari kata faqiha–yafqahu yang berarti memahami ucapan secara baik. Fiqh merupakan ilmu tentang hukum hukum syariah yang bersifat hasil analisis seorang mujtahid terhadap dalil-dalil yang terperinci, baik yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun hadits.³⁶

Para fuqaha sering kali menggunakan kata jinayah dengan maksud jarimah. Istilah jinayah yang juga berasal dari bahasa Arab, berasal dari kata janâ-yajnî-janyan-jinâyatan yang berarti adznaba (berbuat dosa) atau tanâwala (menggapai atau memetik dan mengumpulkan) seperti dalam kalimat jâna al dzahaba yang artinya merupakan (seseorang mengumpulkan emas dari penambangan). Dalam menerangkan makna kata jinayah ini, Louis Ma'luf mengatakan bahwa kata jana berarti irtakaba dzanban (melakukan dosa). Pelakunya disebut jânin dan bentuk jamaknya adalah junâtin. Itulah arti dari jinayah menurut etimologis.³⁷

Kata jinayah dalam istilah hukum sering disebut dengan delik atau tindak pidana. Secara terminologi, kata jinayah mempunyai pengertian, seperti yang diungkapkan Imam al-Mawardi yakni: “jarimah adalah perbuatanperbuatan yang

³⁶ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Amzah, 2016), 2-3

³⁷ Nurul Irfan, *Hukum Pidana Islam*, 4.

dilarang oleh syara“ yang diancam oleh Allah dengan hukuman hadd atau ta’zir.”

Menurut Abdul Qadir Audah pengertian jinayah adalah suatu istilah untuk perbuatan yang dilarang oleh syara, baik perbuatan tersebut mengenai jiwa, harta, dan lainnya.³⁸ *Jinayah* secara garis besar dibedakan menjadi dua kategori, yaitu sebagai berikut:

1. *Jinayah* terhadap jiwa yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan menghilangkan nyawa, baik sengaja maupun tidak sengaja.
2. *Jinayah* terhadap organ tubuh, yaitu pelanggaran terhadap seseorang dengan merusak salah satu organ tubuhnya, atau melukai salah satu badannya baik sengaja maupun tidak sengaja.

2. Sumber-Sumber Hukum Islam

Sumber-sumber hukum Islam maksudnya adalah pijakan umat Islam dalam menentukan hukum atau norma-norma yang mengatur tatanan kehidupan. Dalam kepastakaan hukum Islam. Sumber hukum Islam sering diartikan dengan dalil hukum Islam atau Pokok hukum Islam atau dasar dari hukum Islam.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, di antara dalil-dalil yang disepakati oleh jumhur ulama sebagai sumber-sumber hukum Islam adalah:

a. Al-Qur’an

Zarkasji dalam bukunya pengantar ilmu fiqih, Ushul Fiqih menjelaskan macam-macam hukum yang merupakan salah satu muatan dalam al-Qur’an, di antaranya:

- a) Hukum-hukum yang berhubungan dengan i’tiqad
- b) Hukum-hukum yang berhubungan dengan akhlak
- c) Hukum-hukum yang berhubungan dengan amaliah (perbuatan-perbuatan manusia), yang meliputi:
 - 1) Hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya, yang disebut dengan istilah ibadah, misalnya: a) Ibadah badaniah semata b) Ibadah maliah semata c) Ibadah badaniah dan maliah sekaligus.

³⁸ Bakti dan Zulkarnain, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, (Jakarta: Kencana, 2016), 1- 2.

2) Hukum-hukum yang mengatur hubungan manusia dengan sesama manusia (muamalat).³⁹

b. As-Sunnah

Sunnah sebagai dasar hukum (dalil) menduduki urutan kedua setelah al-Quran. Sunnah juga bisa menjadi hujjah, sumber hukum dan menjadi tempat mengistinbatkan hukum syara' karena didasarkan pada dalil. Sunnah ada kalanya menerangkan ayat al-Quran yang masih mujmal dan ada kalanya menambah hukum yang tidak diatur secara jelas dalam al-Qur'an.

c. Al-Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan para ulama dalam menetapkan suatu hukum dalam agama berdasarkan al-Qur'an dan Hadis dalam suatu perkara yang terjadi. Menurut ilmu bahasa ijma' artinya mengumpulkan, menurut ilmu fiqh artinya kesatuan pendapat dari ahli-ahli hukum dalam satu masalah dalam satu masa dan wilayah tertentu serta tidak boleh bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah SAW. Ijma' ada setelah nabi wafat.

d. Al-Qiyas

Qiyas menurut bahasa ialah pengukuran sesuatu dengan yang lainnya atau penyamaan sesuatu dengan sejenisnya. Imam Syafi'i mendefinisikan qiyas sebagai upaya pencarian (ketetapan hukum) dengan berdasarkan dalil-dalil terhadap sesuatu yang pernah diinformasikan dalam al-Qur'an dan Hadits.⁴⁰ Secara terminologis, Qiyas yaitu menjelaskan hukum suatu masalah yang tidak diketahui hukumnya melalui nashnya. Sedangkan menurut Muhammad bin Shaleh al-Utsaimin, qiyas yaitu menyamakan cabang dengan yang asli didalam suatu hukum disebabkan berkumpul ilat yang sama diantara keduanya.

3. Jenis-Jenis Hukum Pidana Islam

Dalam hukum Islam dikenal dengan istilah jarimah, secara umum merupakan suatu tindakan pidana atau perbuatan yang melanggar hukum syara', ada beberapa jarimah yang sering menjadi bahasan dalam Hukum Pidana Islam, yang mendasari

³⁹ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, (Kuwait: Daarul Qalam, 2016), 25-27.

⁴⁰ Ahmad Nahrawi Abdussalam Al Indunisi, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, (Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008), Hlm.342.

lebih kepada berat atau ringannya suatu hukuman yang dibebankan kepada pelaku jarimah tersebut.

1) Hudud

Jarimah hudud adalah jarimah yang diancam dengan hukuman had, pengertian hukuman had adalah hukuman yang telah ditentukan oleh syara' dan menjadi hak allah (hak masyarakat).⁴¹

Dalam hubungannya dengan hukuman had maka pengertian hak Allah disini adalah bahwa hukuman tersebut tidak bisa dihapuskan oleh perseorangan (orang yang menjadi korban atau keluarganya) atau oleh masyarakat yang diwakili oleh Negara. Jarimah hudud ini ada tujuh macam antara lain sebagai berikut :⁴²

1. Jarimah zina
2. Jarimah *qazaf* (menuduh zina)
3. Jarimah *syurbul khamr* (minum-minuman keras)
4. Jarimah pencurian (*sariqah*)
5. Jarimah hirabah (perampokan)
6. Jarimah *riddah* (keluar dari islam)
7. Jarimah *Al Bagyu* (pemberontakan).

2) Jarimah Qisas

Jarimah qisas dan diyat adalah jarimah yang diancam dengan hukuman qisas atau diyat. Baik qisas maupun diyat keduanya adalah hukuman yang sudah ditentukan oleh syara'. Perbedaannya dengan hukuman had adalah bahwa had merupakan hak Allah (hak masyarakat), sedangkan qisas dan diyat adalah hak manusia (individu). Qisas merupakan suatu ketentuan Allah berkenaan dengan pembunuhan sengaja dimana pelakunya dikenakan hukuman mati. Akan tetapi keluarag si korban dapat menurunkan hukumaan mati menjadi hukuman denda (diyat).

Pada dasarnya, jarimah qisas termasuk jarimah hudud, sebab baik bentuk maupun hukumannya telah ditentukan oleh Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi

⁴¹ Marsaid, *Al-fiqih Al-Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020), 59

⁴² Marsaid, *Al-fiqih Al-Jinayah* (Palembang: Rafah Press, 2020), 61

ada pula perbedaannya, yaitu:⁴³

1. Pada jarimah qisas, hakim boleh memutuskan hukuman berdasarkan pengetahuannya, sedangkan pada jarimah hudud tidak boleh.
2. Pada jarimah qisas, hak menuntut qishash bisa diwariskan, sedangkan pada jarimah hudud tidak.
3. Pada jarimah qisas, korban atau wali korban dapat memaafkan sehingga hukuman dapat gugur secara mutlak atau berpindah kepada hukum penggantinya, sedangkan pada jarimah hudud tidak ada pemaafan.
4. Pada jarimah qisas, tidak ada kadaluarsa dalam kesaksian, sedangkan pada jarimah hudud ada kadaluarsa dalam kesaksian kecuali pada jarimah qadzaf.
5. Pada jarimah qisas, pembuktian dengan isyarat dan tulisan dapat diterima, sedangkan pada jarimah hudud tidak.
6. Pada jarimah qisas dibolehkan ada pembelaan (*al- syafa'at*), sedangkan pada jarimah hudud tidak ada.
7. Pada jarimah qisas, harus ada tuntutan, sedangkan pada jarimah hudud tidak perlu kecuali pada jarimah qadzaf.

3) Jarimah Ta'zir

Secara bahasa ta'zir merupakan mashdar (kata dasar) dari 'azzaro yang berarti menolak dan mencegah kejahatan, juga berarti menguatkan, memuliakan, membantu. Ta'zir juga berarti hukuman yang berupa memberi pelajaran. Disebut dengan ta'zir, karena hukuman tersebut sebenarnya menghalangi si terhukum untuk tidak kembali kepada jarimah atau dengan kata lain membuatnya jera. Sementara para fuqoha' mengartikan ta'zir dengan hukuman yang tidak ditentukan oleh al Qur'an dan hadits yang berkaitan dengan kejahatan yang melanggar hak Allah dan hak hamba yang berfungsi untuk memberi pelajaran kepada si terhukum dan mencegahnya untuk tidak mengulangi kejahatan serupa.⁴⁴

⁴³ Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, (Palembang: CV. Amanah. 2020). Hlm. 59-60.

⁴⁴ Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000), 89.

Hukuman ta'zir merupakan perbuatan maksiat yang hukumnya belum ditentukan oleh syara' dan diserahkan kepada Ulil Amri untuk mengaturnya dari hukuman yang paling ringan sampai yang paling berat. Dalam penyelesaian perkara yang termasuk jarimah ta'zir, hakim diberikan wewenang untuk memilih di antara kedua hukuman tersebut, mana yang sesuai dengan jarimah yang dilakukan oleh pelaku. Tujuan diberlakukannya sanksi *ta'zir* yaitu :

- 1) *Preventif* (pencegahan). Ditujukan bagi orang lain yang belum melakukan jarimah.
- 2) *Represif* (membuat pelaku jera). Dimaksudkan agar pelaku tidak mengulangi perbuatan jarimah dikemudian hari.
- 3) *Kuratif* (islah). *Ta'zir* harus mampu membawa perbaikan perilaku terpidana dikemudian hari.
- 4) *Edukatif* (pendidikan). Diharapkan dapat merubah pola hidupnya kearah yang lebih baik.

Apabila dilihat dari segi penjatuhan jarimah *ta'zir* terbagi dalam beberapa tujuan, yaitu:

1. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman tambahan atau pelengkap hukuman pokok.
2. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pengganti hukuman pokok.
3. Hukuman *ta'zir* sebagai hukuman pokok bagi jarimah *ta'zir* syara'.

Ta'zir berlaku atas semua orang yang melakukan kejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi *ta'zir* agar tidak mengulangi perbuatannya.

Dilihat dari hak yang dilanggar, jarimah *ta'zir* dapat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak Allah

Yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* melanggar hak Allah adalah semua perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan dan kemaslahatan umum.

2. Jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu

Yang dimaksud dengan jarimah *ta'zir* yang menyinggung hak individu adalah setiap perbuatan yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain.

Misalnya : penghinaan.

Sedangkan jika dilihat dari segi dasar hukum (penetapannya), *ta'zir* juga dibagi kedalam tiga bagian⁴⁵, yaitu:

1. Jarimah *ta'zir* yang berasal dari jarimah hudud atau qisas tetapi syarat-syaratnya tidak terpenuhi atau ada *syubhat*. Seperti pencurian yang tidak mencapai nisab atau oleh keluarga sendiri.
2. Jarimah yang jenisnya disebutkan dalam nash syara' tetapi hukumannya belum ditetapkan. Seperti riba, suap, dan mengurangi takaran atau timbangan.
3. Jarimah yang hukum dan jenisnya belum ditetapkan syara' seperti pelanggaran pegawai pemerintah.

Macam-macam hukuman *ta'zir* antara lain:

- a. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera).
- b. Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan penghancuran barang.
- c. Hukuman *ta'zir* berkaitan dengan harta, yaitu status harta yang dimiliki oleh pelaku, yaitu hartanya ditahan.
- d. Hukuman-hukuman lain yang ditentukan oleh Ulil Amri demi kemaslahatan umum.

Dalam jarimah *ta'zir* terdapat beberapa hukuman, diantaranya :⁴⁶

1) Hukuman mati

Pada dasarnya menurut syari'at Islam hukuman *ta'zir* adalah untuk memberi pengajaran (*ta'dib*) dan tidak sampai membinasakan. Untuk jarimah *ta'zir*, hukuman mati ini diterapkan oleh para fuqaha secara beragam. Mazhab Hanafi membolehkan hukuman *ta'zir* dengan hukuman

⁴⁵ Nurul Irfan dan Masyrofah, "*Fiqh Jinayah*", (Jakarta: Amzah, 2018), 140.

⁴⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), 258.

mati dengan syarat perbuatan itu dilakuka berulang-ulang dan akan membawa kemaslahatan bagi masyarakat. Contohnya, pencurian yang berulang-ulang dan menghina Nabi beberapa kali yang dilakukan oleh kafir dzimmi meskipun telah masuk Islam. Mazhab Maliki dan sebagian ulama Hanabilah juga membolehkan hukuman mati sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi. Contohnya, sanksi bagi mata-mata dan orang yang melakukan kerusakan dimuka bumi. Dan sebagian ulama Syafi'iyah membolehkan hukuman mati dalam kasus homoseksual dan penyebab-penyebab aliran sesat yang menyimpang dari Al-Quran dan Sunnah.

Berdasarkan uraian diatas dapat disimpulkan bahwa menurut ulama, hukuman sebagai sanksi *ta'zir* tertinggi hanya diberikan kepada pelaku jarimah yang berbahaya sekali, yang berkaitan dengan jiwa, keamanan, dan ketertiban masyarakat atau apabila sanksi-sanksi sebelumnya tidak berpengaruh baginya.

2) Hukuman Cambuk

Hukuman ini cukup efektif dalam memberikan efek jera bagi pelaku jarimah *ta'zir*. Dalam jarimah *ta'zir*, peguasa atau hakim diberikan kewenangan untuk menetapkan jumlah cambukan yang disesuaikan dengan bentuk jarimah, kondisi pelaku, dan efek bagi masyarakat. Hukuman cambuk dikatakan efektif karena memiliki beberapa keistimewaan, sebagai berikut:

- a. Hukuman cambuk memberikan efek jera dan memiliki daya represif karena dapat dirasakan langsung secara fisik.
- b. Hukuman cambuk dalam *ta'zir* tidak bersifat kaku, tetapi fleksibel karena masing-masing jarimah berbeda jumlah cambuknya
- c. Penerapan hukuman cambuk sangat praktis dan tidak membutuhkan anggaran yang besar.
- d. Hukuman cambuk bersifat pribadi sehingga tidak sampai menelantarkan keluarga terhukum. Sesudah sanksi dilaksanakan, terhukum dapat langsung dilepas dan ia dapat bekerja.

3) Hukuman Penjara

Hukuman penjara bisa menjadi hukuman pokok dan bisa menjadi hukuman tambahan. Hukuman penjara menjadi hukuman tambahan apabila hukuman pokok yang berupa hukuman cambuk tidak membawa dampak bagi terhukum. Terdapat dua macam pidana penjara :

a. Hukuman penjara terbatas

Dikalangan ulama tidak ada kesepakatan mengenai batas maksimum hukuman penjara terbatas ini. Dengan demikian tidak ada batas maksimum yang pasti dan dijadikan pedoman umum untuk hukuman penjara ta'zir. Oleh karena itu, hal tersebut diserahkan kepada hakim dengan memperhatikan jenis jarimah, pelaku, tempat, situasi, dan kondisi.

b. Hukuman penjara tidak terbatas

Hukuman penjara tidak dibatasi waktunya. Dengan kata lain, hukumannya berlangsung terus menerus sampai orang yang terhukum meninggal atau bertaubat.

4) Hukuman Pengucilan

Yang dimaksud dengan pengucilan ialah larangan berhubungan dengan si pelaku jarimah dan melarang masyarakat berhubungan dengannya. Hukuman pengucilan merupakan salah satu jenis ta'zir yang disyariatkan oleh Islam.

5) Hukuman Denda

Hukuman denda juga di syari'atkan oleh Islam sebagai hukuman. Antara lain pencurian buah yang masih tergantung di pohonnya. Hukumannya di denda dengan lipat dua kali harga buah tersebut. Hukuman yang sama juga dikenakan terhadap orang yang menyembunyikan barang hilang. Penjatuhan hukuman denda bersama dengan hukuman

6) Hukuman Salib

Untuk jarimah *ta'zir* hukuman salib tidak dibarengi atau didahului dengan hukuman mati, melainkan si terhukum disalib hidup-hidup dan tidak dilarang makan maupun minum, tidak dilarang mengerjakan wudhu, tetapi

dalam menjalankan shalat cukup dengan isyarat. Dalam penyaliban ini, menurut faqaha tidak boleh lebih dari tiga hari.

D. Unsur-Unsur Hukum Pidana Islam

Unsur-unsur hukum pidana Islam adalah suatu perbuatan apabila memenuhi unsur-unsur yang melekat pada istilah jarimah itu sendiri.⁴⁷ Ulama fikih mengemukakan beberapa unsur yang harus terdapat dalam suatu tindak pidana sehingga perbuatan itu dapat dikategorikan sebagai perbuatan jarimah. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1. Adanya nash yang melarang perbuatan tersebut dan ancaman hukuman bagi pelakunya. Dalam hukum positif, unsur ini disebut dengan unsur formil (*ar-rukun ash-shar'i*). Dalam unsur formil ini, ulama fikih membuat kaidah: “tidak ada suatu tindak pidana dan tidak ada pula suatu hukuman tanpa ada nash”. Senada dengan kaidah ini juga sebelum ada nash, tidak ada hukum bagi orang yang berakal.⁴⁸

2. Adanya tindakan yang mengarah ke perbuatan jarimah.

Dalam hukum pidana positif dikenal dengan unsur materil (*ar-rukun al-madl*), yakni tindakan kejahatan itu benar-benar telah terjadi atau terbukti dilakukan oleh pelaku jarimah, sehingga dapat digolongkan kepada tindak pidana secara sempurna.

3. Adanya pelaku jarimah.

Pelaku jarimah, yakni seseorang yang telah mukalaf atau yang telah bisa diminta pertanggungjawaban secara hukum, yang mana didalam hukum pidana positif disebut dengan unsur moril. Apabila seseorang anak belum dewasa ataupun orang tidak berakal melakukan pembunuhan, maka pelaku pembunuhan tersebut tidak dikenakan sanksi qisas.

Penjelasan diatas tentang unsur tindak pidana Islam itu terdiri 2 bagian seperti *al-rukun al-sya'i* dan *al-rukun al-madi*. Sedangkan *al-rukun al-sya'i* ini menjelaskan

⁴⁷ A. Djazuli, *Fiqh Jinayah (Upaya Menanggulangi Kejahatan Dalam Islam)*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), 3.

⁴⁸ Abdul Aziz Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, (Jakarta: PT Ihtiar Baru van Hoeve, 2006), 806.

hukuman yang bisa dilakukan didunia seperti qishash, dera, dan sebagainya, kalau *al-rukn al-madi* menjelaskan hukum yang berlaku hanya di akhirat seperti meninggalkan sholat yang tidak bisa dihukum di dunia.

BAB III

PEMBAHASAN

A. Pelaku Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) Menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Secara umum tindak pidana kesusilaan diartikan sebagai tindak yang berkaitan dengan kesusilaan atau etika. Kata “kesusilaan” berarti perihal susila, dimana kesusilaan mempunyai pengertian tentang budi bahasa, sopan santun, kesopanan, keadaban, adat istiadat dan tertib yang baik. Didalam perspektif masyarakat kesusilaan itu adalah kelakuan yang benar atau salah khususnya dalam hal yang berhubungan dengan kejadian seksual.⁴⁹ Kejahatan mengenai kesusilaan yang kian marak terjadi yaitu penyebaran pornografi. Maraknya kegiatan penyebaran materi pornografi sangat mengkhawatirkan berbagai kalangan. Masyarakat secara umum menilai pornografi sebagai bentuk penyimpangan atau kejahatan, karena bertentangan dengan hukum dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Perkataan, tulisan, gambar dan perilaku serta media yang bermuatan pornografi dipandang bertentangan dengan nilai moral dan rasa kesusilaan masyarakat.

Pornografi balas dendam (*revenge porn*) merupakan distribusi atau penyebaran gambar eksplisit secara daring dan terkadang luring, tanpa persetujuan oleh mantan pasangan, pasangan, orang lain atau peretas yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan, seperti uang dan popularitas.⁵⁰ Foto dan video seksual melibatkan pasangan atau mantan pasangan biasanya dibuat berdasarkan persetujuan dan dilakukan atas dasar balas dendam⁵¹ Namun, ada juga yang diambil secara diam-diam atau tanpa sepengetahuan salah satu pihak. Kepemilikan dan berbagai koleksi pribadi antar pasangan dilandasi oleh kepercayaan.

Pengungkapan atau penyebaran terjadi saat suatu hubungan mengalami gangguan atau telah berakhir. Penyebaran tersebut biasanya dilakukan melalui

⁴⁹ Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), 35.

⁵⁰ Hwian Christianto, *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*, *Veritas et Justitia*, Vol. 3, No. 2 (2017), 299-300.

⁵¹ Sari, Nurdiana, *Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online*, *Jurnal Dewantara*, Vol.11 No.1 (2021), 96.

media sosial. Selain memermalukan korban, penyebaran ini juga digunakan oleh pelaku untuk melecehkan, mengancam, dan memeras pasangan atau mantan pasangan. Pornografi balas dendam dapat terjadi dalam hubungan lawan jenis maupun sesama jenis, orang dewasa maupun anak-anak dan remaja. Tindakan ini merupakan bentuk kekerasan dan penyalahgunaan seksual, lebih tepatnya kekerasan berbasis gender siber.

Pengguna media sosial banyak digunakan dalam tindak pidana sebagai salah satu sarana utama penyebarannya. Adanya ketentuan pidana dalam hal ini berfungsi untuk melindungi kepentingan hukum publik dan negara. Aturan tersebut diatur dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, aturan pasal tersebut terdapat memuat unsur perbuatan yang dilarang yaitu mendistribusikan, mentransmisikan, dan membuat dapat diaksesnya Informasi-Informasi Elektronik atau dokumen Elektronik yang didalamnya mengandung pelanggaran kesusilaan. Unsur yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang pertama adalah tindakan mendistribusikan yaitu tindakan mengirimkan atau menyebarkan Informasi atau Dokumen Elektronik kepada banyak orang melalui sistem elektronik.⁵²Selanjutnya yang dimaksud dengan mentransmisikan adalah mengirimkan informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang ditujukan kepada satu pihak lain. Sedangkan membuat dapat diakses adalah semua perbuatan melalui sistem elektronik yang menyebabkan Informasi dan Dokumen Elektronik dapat diketahui orang banyak.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dibuat untuk mengatur kegiatan masyarakat yang berkaitan dengan transaksi menggunakan media digital atau media elektronik. Kasus ini merupakan penyalahgunaan media elektronik yang bermuatan cybersex yang mana pelaku menyebarkan foto maupun video yang melanggar kesusilaan melalui internet atau sosial media. Penyalahgunaan tersebut diatur dalam pasal

⁵² Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Transaksi Elektronik, Jakarta: Balai Pustaka, 2016.

27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, sebagai berikut:

”Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.”

Dalam Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik terdapat unsur-unsur, sebagai berikut:

a. Unsur subjektif

Pada pelaku, yaitu unsur kesalahan. Dengan tercantumnya “dengan sengaja”, maka perlu dibuktikan mengenai kesengajaan dari pelaku dalam hal melaksanakan delik yang diancamkan. Karena para pelaku cybercrime terkadang adalah hanya sekedar iseng atau bermain-main saja, tanpa ada niat dan motif yang sungguh-sungguh untuk kebutuhan ekonomi dirinya misalnya.⁵³

b. Unsur melawan hukum

Dalam pasal ini tidak dijelaskan secara eksplisit bahwa yang dimaksud dengan “tanpa hak” adalah arti atau makna dari “melawan hukum”. Sebagaimana jika diterjemahkan dalam bahasa Inggris, kata tersebut dapat diterjemahkan dengan “*without right*” yang digunakan dalam cyberlaw diberbagai negara yang berbahasa Inggris. Maka “tanpa hak” dapat diartikan sebagai “melawan hukum”, hal ini didasarkan pada pengertian dasar dari elemen melawan hukum yang notabennya mempunyai istilah asing “*onrechtmatigheid*” dalam kepustakaan mempunyai beberapa makna antara lain, yaitu melawan hukum (*tagen het recht*), tanpa hak sendiri (*zonder eigen recht*), bertentangan dengan hukum pada umumnya (*in strijd met het recht in het algemeen*), bertentangan dengan hak pribadi seseorang (*in strijd met een anders subjectieve recht*), bertentangan dengan hukum objektif (*tegen het objectieve recht*).

c. Unsur kelakuan

⁵³ Budi Suharianto, *Tindak Pidana Teknologi Informasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013), 108.

Dalam pasal ini dijelaskan terapat tiga perbuatan yang dilarang yaitu: mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan. Dalam hal ini jelas ditegaskan hanya tiga perbuatan atau kelakuan tersebut yang dapat dikenakan pidana oleh pasal ini, selain itu tidak ternasuk terkena pidana oleh pasal ini. Dalam perspektif subjek yang terkena keberlakuan dari undang-undang ITE adalah semua orang pada umumnya baik itu yang telah dewasa maupun anak-anak.

Sanksi hukum terhadap pelaku pelanggaran ketentuan pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik tertuang dalam pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Informasi Elektronik dimana sanksi pidana bagi Pelaku Pornografi balas dendam (*Revenge Porn*) dapat dikenakan sanksi pidana sebagai berikut :

“Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”

- **Perbuatan yang dilarang dalam Undang-Undang ITE**

Klasifikasi perbuatan yang dilarang dalam UU ITE dijelaskan dari pasal 27 sampai pasal 37. Pasal-Pasal tersebut secara lebih detail tentang pengembangan modus-modus kejahatan sebagaimana yang tercantum dalam kitab undang-undang hukum pidana (KUHP). Pembagian kejahatan disusun dalam Buku II KUHP dan pelanggaran disusun dalam Buku III KUHP. Yang mana pornografi sendiri merupakan salah satu bentuk delik kesusilaan dalam KUHPidana yang diatur dalam Buku II Bab XIV tentang Kejahatan terhadap Kesusilaan (Pasal 282-283 KUHPidana) dan Buku III Bab VI tentang Pelanggaran Kesusilaan (Pasal 532-533 KUHPidana).

Pasal 27

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan penghinaan dan/atau pencemaran nama baik.
- (4) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan pemerasan dan/atau pengancaman.

Pasal 28

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan berita bohong dan menyesatkan yang mengakibatkan kerugian konsumen dalam Transaksi Elektronik.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA).

Pasal 29

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi.

Pasal 30

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik milik Orang lain dengan cara apa pun.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan tujuan untuk memperoleh Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik.
- (3) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum mengakses Komputer dan/atau Sistem Elektronik dengan cara apa pun dengan melanggar, menerobos, melampai, atau menjebol sistem pengamanan.

Pasal 31

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atau penyadapan atas Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain.
- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan intersepsi atas transmisi Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang tidak bersifat publik dari, ke, dan di dalam suatu Komputer dan/atau Sistem Elektronik tertentu milik Orang lain, baik yang tidak menyebabkan perubahan apa pun maupun yang menyebabkan adanya perubahan, penghilangan, dan/atau penghentian Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang sedang ditransmisikan.
- (3) Kecuali intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), intersepsi yang dilakukan dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara intersepsi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 32

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, menyembunyikan suatu Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Orang lain atau milik publik.

- (2) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik kepada Sistem Elektronik Orang lain yang tidak berhak.
- (3) Terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang mengakibatkan terbukanya suatu Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang bersifat rahasia menjadi dapat diakses oleh publik dengan keutuhan data yang tidak sebagaimana mestinya.

Pasal 33

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya Sistem Elektronik dan/atau mengakibatkan Sistem Elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya.

Pasal 34

- (1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum memproduksi, menjual, mengadakan untuk digunakan, mengimpor, mendistribusikan, menyediakan, atau memiliki: a. perangkat keras atau perangkat lunak Komputer yang dirancang atau secara khusus dikembangkan untuk memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33; b. sandi lewat Komputer, Kode Akses, atau hal yang sejenis dengan itu yang ditujukan agar Sistem Elektronik menjadi dapat diakses dengan tujuan memfasilitasi perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 33.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan tindak pidana jika ditujukan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengujian Sistem Elektronik, untuk perlindungan Sistem Elektronik itu sendiri secara sah dan tidak melawan hukum.

Pasal 35

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, pengrusakan Informasi

Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dengan tujuan agar Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik tersebut dianggap seolah-olah data yang otentik.

Pasal 36

Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 34 yang mengakibatkan kerugian bagi Orang lain.

Pasal 37

Setiap Orang dengan sengaja melakukan perbuatan yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 36 di luar wilayah Indonesia terhadap Sistem Elektronik yang berada di wilayah yurisdiksi Indonesia.

b. Ancaman dalam Undang-Undang ITE

Landasan yuridis yang mengatur tentang ancaman pidana dalam Undang-Undang ITE diatur pada Bab XI ketentuan pidana mulai dari pasal 45 hingga pasal 52, sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1), ayat (2), ayat (3), atau ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Pasal 46

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).

- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp700.000.000,00 (tujuh ratus juta rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 47

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1) atau ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah).

Pasal 48

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) tahun dan/atau denda paling banyak Rp3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).
- (3) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 49

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 50

Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).

Pasal 51

- (1) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).
- (2) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 dipidana dengan pidana penjara paling lama 12 (dua belas) tahun dan/atau denda paling banyak Rp12.000.000.000,00 (dua belas miliar rupiah).

Pasal 52

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) menyangkut kesusilaan atau eksploitasi seksual terhadap anak dikenakan pemberatan sepertiga dari pidana pokok.
- (2) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau yang digunakan untuk layanan publik dipidana dengan pidana pokok ditambah sepertiga.
- (3) Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 sampai dengan Pasal 37 ditujukan terhadap Komputer dan/atau Sistem Elektronik serta Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik milik Pemerintah dan/atau badan strategis termasuk dan tidak terbatas pada lembaga pertahanan, bank sentral, perbankan, keuangan, lembaga internasional, otoritas penerbangan diancam dengan pidana maksimal ancaman pidana pokok masing-masing Pasal ditambah dua pertiga.
- (4) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 sampai dengan Pasal 37 dilakukan oleh korporasi dipidana dengan pidana pokok ditambah dua pertiga.

B. Sanksi Pelaku Tindak Pidana Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn) dalam UU ITE ditinjau dari Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam (*fiqh jinayah*) merupakan syariat Allah yang mengandung kemaslahatan bagi kehidupan manusia baik di dunia maupun akhirat. Syariat Islam dimaksud, secara materil mengandung kewajiban asasi bagi setiap manusia untuk melaksanakannya. Konsep kewajiban asasi syariah, yaitu

menempatkan Allah sebagai pemegang segala hak, baik yang ada pada diri sendiri maupun yang ada pada orang lain. Setiap orang hanya pelaksana yang berkewajiban memenuhi perintah Allah. Perintah Allah dimaksud harus dilaksanakan untuk kemaslahatan dirinya dan orang lain.

Hukum Islam mempunyai tujuan utama yaitu merealisasikan dan melindungi kemaslahatan umat manusia, baik kemaslahatan individu maupun masyarakat. Dengan kata lain, tujuan hukum Islam adalah kemaslahatan hidup manusia, baik rohani maupun jasmani, individual dan sosial. Kemaslahatan itu tidak hanya untuk kehidupan dunia ini saja tetapi juga untuk kehidupan yang kekal di akhirat kelak. Abu Ishaq al Shatibi merumuskan lima tujuan hukum Islam, yakni memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, harta.⁵⁴

Masalah pornografi selain merusak akhlak seseorang juga merupakan salah satu sumber timbulnya kemaksiatan. Perbuatan pornografi sangat jelas merupakan perbuatan haram dan dilarang oleh agama, karena perbuatan yang tidak memelihara kehormatan diri pelaku, keluarga, maupun masyarakat dan merupakan perbuatan yang mencemarkan, menodai, menjerumuskan diri sendiri maupun orang lain. Pornografi dalam hal ini berdampak negatif sangat nyata dan memprihatinkan, di mana di antaranya sering terjadi perilaku seks bebas, pelecehan seksual, perilaku seks menyimpang yang sudah banyak dirasakan masyarakat.⁵⁵

Dalam hukum Islam, persoalan tindak pidana dan hukumannya terhadap pelakunya dibahas dalam fiqh jinayah. Dalam fiqh jinayah, seseorang yang melakukan tindakan yang dilarang oleh syara' dikategorikan sebagai perbuatan *jarimah*. Dalam hal ini, jarimah diartikan sebagai larangan-larangan *syara'* yang diancam oleh Allah dengan hukuman *had* (hukuman yang sudah ada

⁵⁴ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, (Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001), 54.

⁵⁵ Hamzah Hasan, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, (Makassar: Alaudin University Press, 2012), 32.

ketentuannya dalam *nash* Al-Qur'an atau As-Sunnah) atau *ta'zir* (hukuman yang tidak ada *nash*-nya).⁵⁶

Pornografi dalam hukum Islam sudah jelas keharamannya, karena merupakan perbuatan yang mengantarkan kepada perkara yang diharamkan oleh Allah SWT yaitu perzinahan⁵⁷, maka Islam sangat melarang bahkan untuk sekedar mendekatinya. Sebagaimana dijelaskan dalam surah al-Isra : 32 :

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّانِيَ إِذْ كَانَ فُجِحْتَهُ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: *"Dan janganlah kamu mendekati zina; sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu jalan yang buruk"*

Dalam ayat di atas yang dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT bukan hanya berzina saja, melainkan juga mendekatinya. Berdasarkan ketentuan ini pula segala bentuk yang mengandung unsur pornografi yaitu membuat, menyebarkan atau melihatnya, adalah haram. Pornografi akan membuka jalan menuju perzinahan. Orang yang melihat foto maupun video berbau konten pornografi pada umumnya akan terpengaruh pikirannya untuk melakukan perzinahan. Oleh sebab itu, melihat foto maupun video pornografi merupakan salah satu jalan bagi perzinahan yang haram untuk didekati.

Sebagaimana disebutkan dalam pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik : *"Setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan."* Kata mendistribusikan atau mentransmisikan dapat disebut dengan meyalurkan atau membagikan muatan yang melanggar kesusilaan. Segala perbuatan yang melanggar kesusilaan dan menimbulkan perbuatan yang merugikan seseorang adalah dilarang oleh Allah SWT. Adapun dalil mengenai dilarangnya melakukan perbuatan tercela tersebut, berdasarkan firman Allah SWT yaitu:

30. ⁵⁶ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, (Bandung: Pustaka Setia, 2000),

⁵⁷ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005), 9.

إِنَّ الَّذِينَ يُحِبُّونَ أَنْ تَشِيعَ الْفَاحِشَةُ فِي الَّذِينَ آمَنُوا لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ وَأَنَّ اللَّهَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ

Artinya : “*Sesungguhnya orang-orang yang ingin agar (berita) perbuatan yang amat keji itu tersiar dikalangan orang-orang yang beriman, bagi mereka azab yang pedih di dunia dan di akhirat. Dan Allah mengetahui, sedang kamu tidak mengetahui dan kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu (niscaya kamu akan ditimpa azab yang besar). Sungguh, Allah Maha Penyantun, Ma-ha Penyayang*” (An-Nur: 19-20)

...وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ ۚ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

Artinya : “*Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.*” (An-nahl: 90)

Ayat diatas menjelaskan agar orang tidak melakukan perbuatan yang tercela,yaitu perbuatan menyiarkan ke khalayak masyarakat mengenai perbuatan yang tidak seharusnya untuk konsumsi publik atau masyarakat dan segala perbuatan yang menimbulkan maksiat. Orang-orang yang melakukan tindakan ini oleh Al-Qur'an dikatakan akan mendapat azab yang pedih didunia maupun di akhirat kelak. Ayat tersebut berhubungan dengan perbuatan penyebaran revenge porn. Dalam perbuatan penyebaran revenge porn, pelaku memang berniat untuk menyebarkan materi pornografi agar diketahui khalayak ramai yang pada akhirnya akan membuat malu korban dan kemudian konten materi tersebut menimbulkan maksiat bagi yang melihatnya seperti perbuatan zina mata dikarenakan melihat materi foto maupun video dari korban revenge porn.

Revege Porn dilakukan atas dasar motif balas dendam yang mana membalas dendam merupakan perbuatan buruk yang tidak diperbolehkan dalam Islam. Dendam merupakan suatu penyakit hati yang timbul dari hati seseorang yang bersifat dendam. Orang yang bersifat dendam sangat senang melihat orang lain sengsara, ia tidak suka melihat orang yang dibencinya mendapat kesenangan. Penyakit hati ini juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa kerusakan pada diri sendiri dan orang lain. Salah satu contoh dendam yang merupakan

dari hati orang yang sakit adalah ia cenderung kepada kebatilan yaitu ingin membalaskan rasa sakit hati.

Tindakan balas dendam termasuk kedalam salah satu tindakan yang sangat tidak terpuji karena merupakan tindakan menyakiti seseorang yang didasari sakit hati. Adapun dalil yang melarang balas dendam :

أَبْغَضُ الرَّجُلِ إِلَى اللَّهِ أَلَدُّ الْخِصَامِ

Artinya: “Orang yang paling dibenci Allah ialah orang yang menaruh dendam kesumat (bertengkar).” (HR. Muslim)

Dalil diatas menyebutkan bahwa Allah sangat membenci orang yang melakukan dendam karena Islam melarang keras bagi umatnya untuk memiliki sifat pendendam. Sifat pendendam sangat dilarang dalam islam karena bisa memperburuk akhlak seseorang. Hal ini dikarenakan sifat dendam akan membuat seseorang menjadi hilang akal dan dikuasai oleh nafsu yang ingin menyakiti seseorang. Dan hal tersebut akan membuatnya semakin jauh dari Allah SWT.

Perbuatan ini bukan merupakan *jarimah had* dan *qishas* karena belum ada sanksi yang mengaturnya. Oleh karena itu perbuatan ini dapat dikategorikan sebagai *jarimah ta'zir* yang mana sanksi dan bentuk hukumannya belum diatur dalam hukum pidana Islam. Dalam mengatur serta menjatuhkan sanksi pada *jarimah ta'zir* diberikan kepada hakim. Yang mana firman Allah SWT:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولَى الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِن تَنَزَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ ءَاخِرِ ۚ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya.” (An-Nisa’-59)

Dalam pandangan syari'at, pemberian hukuman *ta'zir* dikembalikan kepada kebijakan dan keputusan *ulil 'amri* atau pemerintah yang berkuasa.⁵⁸ *Ta'zir* merupakan hukuman yang diberikan kepada seseorang yang melakukan kejahatan yang mana kejahatan tersebut hukumnya tidak diatur secara pasti dalam Al-Qur'an dan Hadist. Hukuman tersebut diserahkan sepenuhnya kepada kebijaksanaan hakim atau penguasa yang menentukan hukumannya.

Imam Al Mawardi berpendapat bahwa *ta'zir* merupakan hukuman yang bersifat pendidikan atas perbuatan yang dilakukan seperti dosa atau maksiat yang mana hukumannya belum ditentukan oleh *syara'*. Karena dengan majunya zaman modern ada banyak perbuatan-perbuatan yang tidak ada pada zaman Nabi sehingga banyak permasalahan yang tidak diatur dalam al-Qur'an maupun Hadist. Maka hukuman *ta'zir* mencakup semua perbuatan-perbuatan yang dilarang atau perbuatan maksiat yang belum ditentukan oleh *syara'* sehingga untuk kebijakan dan keputusan hukuman setiap perbuatan yang dilanggar itu diserahkan kepada *ulil 'amri* atau penguasa untuk menjatuhkan hukumannya. Pada penjelasan di bab sebelumnya macam-macam sanksi (hukuman) *ta'zir* terdapat beberapa kategori, diantaranya:⁵⁹

- 1) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan badan, seperti hukuman mati dan hukuman jilid (dera).
- 2) Hukuman *ta'zir* yang berkaitan dengan kemerdekaan seseorang, seperti hukuman penjara dan pengasingan.
- 3) Hukuman *ta'zir* berkaitan dengan harta, seperti denda, penyitaan atau perampasan harta, dan penghancuran barang.
- 4) Hukuman sanksi *ta'zir* lainnya seperti: peringatan keras, nasihat, celaan, pengucilan, pemecatan, dan pengumuman secara terbuka seperti diberitakan di media cetak atau media elektronik lainnya.

⁵⁸ Abdurrahman al-Maliki, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, (Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002), hlm.288

⁵⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Hukum Pidana Islam*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2019), hlm. 258.

Dengan demikian, hukuman bagi pelaku penyebaran *revenge porn* dalam hukum pidana Islam adalah *ta'zīr* yang mana penetapan kadar hukumannya merupakan kewenangan dari hakim atau *ulil amri* untuk kemaslahatan masyarakat. Sebagai hukuman *ta'zīr*, maka seorang hakim tidak salah apabila menjatuhkan hukuman *ta'zīr* bersesuaian dengan aturan-aturan yang ada pada hukum positif, terkhusus pada tindak kejahatan yang memang tidak dijelaskan secara tegas dalam Al-Qur'an maupun Hadist termasuk mengenai kejahatan penyebaran *revenge porn* yang termasuk kedalam ranah *cyber crime*, maka seorang hakim dapat menjatuhkan hukuman dengan hukuman yang sudah ada dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yaitu pasal 45 ayat (1) yaitu sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan yang telah dikemukakan dalam pembahasan, maka dalam bab ini penulis akan menyimpulkan masalah “Tindak Pidana Pornografi balas dendam (*revenge porn*), sebagai berikut :

1. Tindak pidana pornografi balas dendam (*revenge porn*) diatur pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dikenakan sanksi pidana penjara paling lama 6 (enam) Tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00,- (satu miliar rupiah).
2. Ditinjau dalam Hukum Pidana Islam, bahwa pelaku Pornografi balas dendam (*revenge porn*) dapat diancam dengan hukuman *ta'zir* dikarenakan *Revenge Porn* dilakukan atas dasar motif balas dendam yang mana membalas dendam merupakan perbuatan buruk yang tidak diperbolehkan dalam Islam serta tindak kejahatan Pornografi balas dendam (*revenge porn*) tersebut belum ada aturan yang mengatur secara khusus dalam Hukum Islam. Hukuman ditetapkan oleh hakim sebagaimana diatur sesuai pada Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik dan dapat dikenakan sanksi pidana berdasarkan pada Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

B. Saran

Berdasarkan hasil pembahasan terhadap pornografi balas dendam (*revenge porn*) maka dalam hal ini penulis dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Di zaman yang semakin canggih seperti saat sekarang ini, pemanfaatan teknologi dan informasi sebaiknya digunakan untuk berbagai kegiatan hal yang positif dan bermanfaat. Pengawasan dan batasan perlu diberikan kepada anak-anak atau remaja yang akan memasuki dunia maya oleh siapapun khususnya orang tua.
2. Untuk lebih berhati-hati dalam menjaga informasi pribadi, bijak dalam menggunakan media sosial, bijak dalam menjaga kehormatan sebagai seorang perempuan, jangan terlalu percaya dan berhati-hati dalam berhubungan dengan orang lain.
3. Penegak hukum memang sangatlah penting dalam kehidupan bermasyarakat, dalam penegakan hukum ada baiknya memberikan efek jera terhadap pelaku. Akan tetapi sebelum tindakan-tindakan tersebut terjadi lebih baik dilakukan terlebih dahulu sosialisasi mengenai pornografi balas dendam atau penyebaran konten pornografi dikalangan masyarakat. Karena jika telah terjadi tindakan tersebut maka akan sangat merugikan korban.

DAFTAR PUSTAKA

Kitab :

Al-Qur'an Al-Karim

Buku :

Al Indunisi, Ahmad Nahrawi Abdussalam, *Ensiklopedia Imam Syafi'i*, Jakarta Selatan: PT Mizan Publika, 2008.

Al-Maliki, Abdurrahmman, *Sistem Sanksi Dalam Islam*, Bogor: Pustaka Thariqul Izzah, 2002.

Ali, Mohammad Daud, *Hukum Islam Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta: PT.RajaGrafindo Persada, 2001.

Ali, Zainuddin *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Sinar Grafika,2019.

Arief, *Pornografi Pornoaksi dan Cybersex Cyberporn*, Semarang: Pustaka Magister, 2011.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqih Islam wa Adillatuhu*, Jakarta : Gema Insani, 2011.

Bahri, Idik Saeful, *Cyber Crime Dalam Sorotan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020.

Bungin, M. Burhan, *Pornomedia "Sosiologi media, Konstruksi Sosial Teknologi Telematika dan Perayaan Seksdi Media Massa"*, Jakarta: Prenada Media, 2005.

Chazawi, Adami *Tindak Pidana Pornografi*, Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Dahlan, Abdul Aziz, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jilid III, Jakarta: PT Ichtiar Baru van Hoeve, 2006.

Djazuli, *Fiqh Jinayat (Menanggulangi Kejahatan dalam Islam)*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000.

Djubaedah, Neng, *Pornografi dan Pornoaksi Ditinjau Dari Hukum Islam*, Jakarta: Prenada Media, 2003.

- Hasan, Hamzah, *Kejahatan Kesusilaan Perspektif Hukum Pidana Islam*, Makassar: Alaudin University Press, 2012.
- Hakim, Rahmat, *Hukum Pidana Islam: Fiqh Jinayah*, Bandung: Pustaka Setia, 2000.
- Ishaq, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Bandung:Alfabet, 2017.
- Irfan, Nurul, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2016.
- Khallaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul al-Fiqh*, Kuwait: Daarul Qalam, 2005.
- Maryani, Eni, *Media dan Perubahan Sosial*, Jakarta: Rosda, 2011.
- Makarim, Edmon, *Komplikasi Hukum Telematika*, Jakarta:PT Raja Grafindo Persada,2003.
- Marsaid, *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana islam) Memahami Tindak Pidana Dalam Hukum Islam*, Palembang: CV. Amanah, 2020.
- Masyrofah, dan Nurul Irfan, *"Fiqh Jinayah"*, Jakarta: Amzah, 2018.
- Muslich, Ahmad Wardi, *Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 2019.
- Marpaung, Leden, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan dan Masalah Prevensinya*, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Maulana, Adi, *Blokir Pornografi*, Bandung: Nuansa Cendikia, 2012.
- Maskun, *Kejahatan Siber (Cyber Crime): Suatu Pengantar*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Maskun, *Pengantar Cybercrime*, Makassar:Pustaka Pena Press, 2011.
- Narbuko, Cholid dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, Jakarta:Bumi Aksara,2015.
- Sadi Is, Muhammad, *Aspek Hukum Informasi di Indonesia*, Jakarta:Kencana, 2021.

- Siregar, Sofyan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta:Kencana, 2014.
- Soebagijo, Azimah, *Pornografi Dilarang tapi Dicari*, Jakarta:Gema Insani, 2008.
- Suhariyanto, Budi, *Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cyber Crime)*, Jakarta: Rajagrafino Persada, 2013.
- Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung:Alfabeta, 2014.
- Yanto, Oksidelfa, *Pemidanaan Atas Kejahatan Yang Berhubungan Dengan Teknologi Informasi*, Yogyakarta : Samudra Biru,2021.
- Yurizal, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Cyber Crime di Indonesia*, Malang:Media Nusa Creative,2018.
- Zulkarnain, dan Bakti, *Dasar-dasar Hukum Acara Jinayah*, Jakarta: Kencana, 2016.

Jurnal :

- Brolin, Rongkene, *Tindak Pidana Pornografi Menurut KUHP dan Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornograf*, Lex Crimen, Vol. 9 No. 1,2020.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/28539>
 Diakses Tanggal 10 September 2022 Pukul 16.15 WIB
- Christianto, Hwian, *Revenge Porn Sebagai Kejahatan Kesusilaan Khusus: Perspektif Sobural*, Surabaya : Universitas Surabaya. Jurnal Veritas et Justitia Vol. 3 No.2 Tahun 2017.
<https://doi.org/10.25123/vej.v3i2.2682> di akses Tanggal 20 November 2021 Pukul 14.00 WIB
- Firdausi, Renasia Unzila, *Transaksi Pornografi dalam perspektif Undang-undang ITE dan Undang-Undang Pornografi*, Malang : Fakultas Hukum Universitas Islam Malang. Jurnal ilmiah ilmu hukum Vol.26 No.15 Tahun 2020.

<http://www.riset.unisma.ac.id/index.php/jdh/article/view/7191> diakses tanggal 20 November 2021 Pukul 09.00 WIB

Haidar, Galih, dan Nurliana Cipta Apsari, "Pornografi pada kalangan remaja", *Prosiding Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol 7 No. 1, 2020. Diakses Tanggal 22 Februari 2022 Pukul 08.20 WIB

Jaya, Septi Aji Fitra, *Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber hukum islam*, Jakarta: Universitas Islam Jakarta, *Indo-Islamika*. Vol. 9 No.2, 2019. <https://doi.org/10.15408/idi.v9i2.17542> Diakses pukul 6 Feruari 2022 Pukul 00.45 WIB

Martini, *Pengaturan Tindak Pidana Pornografi Dalam Sistem Hukum Indonesia, Solusi*, Vol. 19 No. 2, 2021. <https://doi.org/10.36546/solusi.v19i2.366> Diakses Tanggal 20 Maret 2022 Pukul 05.30 WIB

Sari, Nurdiana, *Studi Tentang Kekerasan Berbasis Gender Online*, *Jurnal Dewantara*, Vol.11 No.1, 2021.
<http://www.ejournal.iqrometro.co.id/index.php/pendidikan/article/view/162> Diakses Tanggal 1 April 2022 Pukul 14.00 WIB

Sushanty, Vera Rimbawani, *Pornografi Dunia Maya Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Pornografi Dan Undang-Undang Informasi Elektronik*, Pekanbaru: Universitas Lancang Kuning, *Jurnal Gagasan Hukum*, Vol. 1 No. 01, 2019.

<https://doi.org/10.31849/jgh.v1i01.2894> Diakses Tanggal 19 Maret 2022 Pukul 20.00 WIB

Skripsi :

Mutmainnah, *Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Penyebaran Konten Pornografi (Studi Putusan Nomor 483/Pid.B/2019/PN.Amb)*, *Skripsi*, Universitas Hasanuddin, Makasar, 2021.

Tiara Robiatul Adawiyah, *Perlindungan Hukum bagi Korban Pornografi Balas Dendam (Revenge Porn)*, *Skripsi*, Universitas Islam Indonesia, Yogyakarta, 2018.

Peraturan Perundang-Undangan :

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

Internet :

<https://www.bbc.com/indonesia/indonesia-56629820> diakses pada tanggal 30 November 2021, pukul 08.08 WIB

<https://www.idnhukum.online/2021/03/Ancaman-pidana-pokok.html> diakses pada 4 maret 2022 pukul 04:30

Dampak negatif dendam, <http://www.juragandes.net/2019/10/dampak-negatif-dendam.html?m=1> diakses pada tanggal 15 Maret 2022 Pukul 13.00 WIB

Kejahatan Berbasis Gender Siber (KGBS) Naik dari 126 menjadi 510 kasus, (<https://vakansi.co/kejahatan-berbasis-gender-siber-kgbs-naik-dari-126-menjadi-510-kasus/>) diakses tanggal 10 Mei 2022 pukul 16.00 WIB

Kasus Jual Beli Revenge Porn, Korban Dieksploitasi dan Belum Terlindungi Hukum, (<https://ketik.unpad.ac.id/posts/3011/kasus-jual-beli-revenge-porn-korban-dieksploitasi-dan-belum-terlindungi-hukum>) diakses tanggal 10 Mei 2022 pukul 20.00 WIB

Deretan Kasus Revenge Porn di Indonesia, Mantan Sebar Foto Tak Senonoh Usai Putus, (<https://nasional.okezone.com/read/2021/07/23/337/2444650/deretan-kasus-revenge-porn-di-indonesia-mantan-sebar-foto-tak-senonoh-usai-putus>), diakses tanggal 28 Mei 2022 pukul 22.00

LAMPIRAN